

**ANALISIS NUBUWWAH DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Asnita A

NIM : 201105030031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**ANALISIS NUBUWWAH DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Asnita A

Nim: 201105030031



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nikmatul Masrurroh', is written over the text 'Disetujui Pembimbing' and partially over the university name.

Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I., M.E.I.

NIP. 198209222009012005

**ANALISIS NUBUWWAH DALAM MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 01 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Sofiah, M.E

NIP. 1967608122008011015

M. Daud Rhosydy, M.E

NIP. 198107022023211003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Anggota:

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I. M.S.I

2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Hbaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa’[58]:4).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 87.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'Alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan iringan doa kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sebagai tanda terimakasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Arhan dan Ibu Mariani yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terima kasih atas senantiasa selalu berkorban, mendoakan, dan memberikan kesempatan saya dalam menempuh jenjang pendidikan S1.
2. Adik tercinta, Asma dan Asrul yang menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Deki Zulkarnain dan Atika yang telah menjadi keluarga kedua dalam hidup saya. Terima kasih atas dukungan, motivasi, tempat tinggal, dan didikan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.
4. Kekasih hati saya Hamdan Syaqrin yang telah memberikan dukungan, bantuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
5. Keluarga Besar Akuntansi Syariah 1 angkatan 2020, yang telah menjadi teman, sahabat serta keluarga selama perkuliahan.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata (S-1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
6. Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA selaku Dosen Penasihat Akademik.

7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
8. Nurkholik, Dwi Suryono, Novi Widyatanti dan keluarga besar pegawai kantor desa serta warga Desa Karangduren Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak saya dapatkan dalam perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung, sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 25 Juli 2024

Asnita A
NIM: 201105030031

ABSTRAK

Asnita A, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2024: *Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Nubuwwah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember? (2) Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember? (3) Bagaimana analisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember (2) Untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. (3) Untuk menganalisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data pada penelitian ini, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, (1) pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014 meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan dengan baik. (2) transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah terbuka dan bertanggung jawab dengan baik atas dana yang dikelola. (3) *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember meliputi yaitu sifat *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah* sudah meneladani dengan baik dalam kehidupan dan penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara terbuka dan bertanggungjawab.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	23
1. <i>Nubuwwah</i>	23
2. Pengelolaan Keuangan Desa.....	35
3. Transparansi.....	39
4. Akuntabilitas.....	41

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data.....	50
F. Keabsahan Data	53
G. Tahap – Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN HASIL ANALISIS.....	57
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
1. Sejarah Desa Karangduren.....	57
2. Kondisi Geografis Desa Karangduren	58
3. Sosial Budaya Desa Karangduren.....	59
4. Visi Misi Desa Karangduren.....	62
B. Penyajian data dan Analisis	64
1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	64
2. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember	90
3. <i>Nubuwwah</i> Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	114
C. Pembahasan Temuan	131
1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	131
2. Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember	139
3. <i>Nubuwwah</i> Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.....	149

BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	160

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Penelitian
Lampiran 2. Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 3. Pedoman Wawancara
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian
Lampiran 6. Jurnal Penelitian
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
Lampiran 9. Surat Selesai Bimbingan
Lampiran 10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Karangduren Tahun 2015	59
Tabel 4.2 Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	88
Tabel 4.3 Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren	103
Tabel 4.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren	113
Tabel 4.5 <i>Nubuwwah</i> Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	130



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Korupsi dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)	3
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Karangduren.....	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Karangduren	61
Gambar 4.3 Musyawarah Desa Karangduren	69
Gambar 4.4 Rencana Kerja Pembangunan Desa Karangduren	69
Gambar 4.5 Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Karangduren	69
Gambar 4.6 Proses Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	73
Gambar 4.7 Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa Karangduren	77
Gambar 4.8 Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	78
Gambar 4.9 Laporan Realisasi APBDes Karangduren 2023	79
Gambar 4.10 Pembangunan Jalan Paving Desa Karangduren	82
Gambar 4.11 Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	83
Gambar 4.12 Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Karangduren	87
Gambar 4.13 Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Karangduren.....	88
Gambar 4.14 Transparansi Pemerintah Desa Karangduren	91
Gambar 4.15 Bentuk Sifat <i>Shiddiq</i> Pemerintah Desa Karangduren	118
Gambar 4.16 Bentuk Sifat <i>Amanah</i> Pemerintah Desa Karangduren	122
Gambar 4.17 Bentuk Sifat <i>Tabligh</i> Pemerintah Desa Karangduren	126
Gambar 4.18 Bentuk Sifat <i>Fathanah</i> Pemerintah Desa Karangduren	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang membawa rahmatan *lil'alam* di Indonesia yang merupakan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Islam adalah satu-satunya agama yang membahas di segala aspek kehidupan salah satunya pada bidang hukum, sosial, filosofi, ekonomi, keuangan dan pemerintahan. Keberadaan Islam dalam bidang keuangan terbukti dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an terkait keuangan mulai dari tata cara mendapatkan, mengelolanya, sampai pada pemanfaatan, pemeliharaan, serta pendistribusiannya.²

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.³ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban terhadap keuangan desa.⁴ Keuangan desa merupakan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak

² Lailatul Azizah, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infak (Di TPQ Al-Khuriyah Bangil-Pasuruan)," *Jurnal Akuntansi Integratif* 8, no. 2 (2022), 126, <<https://doi.org/10.29080>>.

³ Firda Kusuma and Nur Ika Mauliyah, "Analysis Of The Implementation Of Behavioral Accounting Aspects And Understanding Of The Village Funds Allocation (Add) In Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District," *Journal of student academic research* 5, no. 2 (2020), 57, <<https://doi.org/10.35457/josar.v5i2.1147>>.

⁴ Ana Pratiwi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember," *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship* 3, no. 1 (2022), 1, <<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>.

kewajiban desa yang dinilai berdasarkan uang.⁵ Permendagri 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶ Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (PERDES).⁷

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya. Informasi tersebut berupa peraturan, kebijakan pemerintah, atau informasi lainnya. Keterbukaan informasi ini penting agar semua pihak dapat memahami dan mengawasi kegiatan pemerintah. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, karena publik dapat memberikan masukan dan aspirasi. Selain itu, transparansi juga dapat membantu mengurangi peluang kecurangan, karena semua proses dan hasil kegiatan pemerintah dapat dilihat oleh publik.⁸

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau lembaga yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya publik untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pihak yang

⁵ Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 11, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem_Keuangan_Desa_2016_.pdf%0A>.

⁶ Permendagri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1).


⁷ Afista Nur Khasanah dan Ichwan Marisan, "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)," *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no.1 (2022), 33, <<https://doi.org/10.34001>>.

⁸ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021), 29, <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.Buku_Akuntabilitas_Dan_Transparansi_Pengelolaan_Keuangan.pdf.>.

memberikan kepercayaan. Secara sederhana, akuntabilitas dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.⁹

Dana desa adalah dana yang berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk digunakan oleh desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahun 2023 total dana desa yang disalurkan untuk seluruh rakyat Indonesia sebesar Rp 67 triliun dengan untuk 74.960 desa.¹⁰ Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kasus korupsi pada sektor desa meningkat setiap tahunnya sejak pada (2018-2022). Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.¹¹

Gambar 1.1 Tren Korupsi Dalam Lima Tahun Terakhir (2018-2022)



Sumber: <https://antikorupsi.org/>

⁹ Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020 Intan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021), 641–656, <<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>>.

¹⁰ Dana Desa, diakses Oktober 11 2023, <<https://sid.kemendes.go.id/>>.

¹¹ Dicky Anandya dan Laola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*, 23-24, (Indonesia Corruption Watch, 2023), <<https://D:/Buku/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>>.

Berdasarkan gambar di atas, kasus korupsi dan jumlah tersangka di sektor desa pada tahun 2016-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan daripada empat tahun sebelumnya. Besarnya dana desa yang diterima setiap desa di seluruh Indonesia ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Oleh karena itu, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik dari atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.¹²

Mendorong dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, perlu adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dengan perannya masing-masing. Bagi masyarakat desa, kepedulian untuk selalu mengawasi program pembangunan dan melaporkan kepada institusi pengawasan apabila terjadi penyimpangan yang terjadi di desanya wajib diapresiasi. Badan Pengawasan Daerah (BPD) selaku lembaga pengawas kinerja kepala desa, selalu memonitor jalannya pemerintahan desa, apakah telah dijalankan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APBDesa. Tenaga Pendamping Profesional (TPP)

¹² Syarifuddin, Ruslan Renggong, dan Baso Madiung, *Pengantar Pengelolaan Dana Desa* (Gowa: Pusaka Almaida, 2021), iii, <<https://repository.unibos.ac.id/>>.

Desa yang bertugas mengawal penyaluran dana desa harus selalu bekerja optimal dalam memberikan pendampingan.¹³

Dengan melihat fenomena terjadi, maka perlu adanya peran nilai agama dalam meminimalisir tindakan penyimpangan pada pengelolaan anggaran di instansi pemerintah. Implementasi nilai-nilai *shiddiq, amanah, fathonah dan tabligh* menekankan pentingnya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi anggaran pemerintah. Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, karena kedua prinsip ini saling berkaitan dan merupakan dasar ibadah yang bertujuan untuk mencari ridha Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut juga tercermin dalam nilai-nilai Islam yaitu *shiddiq, amanah, fathonah, dan tabligh*.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2023 karena merupakan salah satu desa yang memiliki banyak prestasi. Salah satu apresiasi atas pencapaian kinerja pemerintah desa, Desa Karangduren merupakan desa yang mendapatkan penghargaan pengelolaan keuangan dana desa terbaik dari Dirjen Perbedaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Kabupaten Jember.¹⁵ Alokasi Dana Desa Karangduren saat ini sebesar 597.914.518 dan mendapatkan tambahan ADD sebanyak 139.642.000.

¹³ Sukarno, "Akuntabilitas Dana Desa," diakses Oktober 15 2023, <<https://www.bpkp.go.id/>>.

¹⁴ Saiful Muchlis, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono, "Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik," *Musyarakah: Journal of Sharia Economics* 2, no. 1, (2022), 3, <<https://doi.org/10.0.94.20>>.

¹⁵ Safitri, "Luar Biasa Tiga Desa Jember Raih Pengelolaan Keuangan Terbaik," diakses 20 Oktober 2023, <<https://radarjember.jawapos.com/>>.

Besarnya dana yang diterima pemerintah pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?
3. Bagaimana analisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

¹⁶ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu serta dijadikan rujukan bagi peneliti di instansi pemerintahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan penulisan tentang penelitian yang lebih baik kedepannya.

- b. Bagi Pemerintah Desa Karangduren

Sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah sehingga dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga.

- c. Bagi Lembaga UIN Khas Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait implementasi nilai *siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah* di instansi pemerintahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penelitian ini, maka dijelaskan secara singkat

agar mudah dipahami. Adapun definisi istilah yang terkandung dalam judul penelitian adalah sebagai berikut:

1. *Nubuwwah*

Kenabian (*al-nubuwwah*) merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihannya karena mereka memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu nilai universal ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam sumber ajaran Islam. Adapun nilai-nilai universal dalam *nubuwwah* terdapat pada sifat-sifat wajib nabi dan rasul yaitu:¹⁷

a. *Shiddiq*

Shiddiq berarti benar/jujur. Jujur adalah suatu sifat yang mulia yang terdapat di dalam seseorang yang beriman kepada Allah SWT.

Salah satu sifat utama yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.

b. *Amanah*

Amanah berarti terpercaya. *Amanah* yaitu apabila memiliki urusan atau tanggung jawab maka seorang harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

¹⁷ Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Tim Lintas Pusaka, 2021), 46, <https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam-Prof.-Dr.-H.-Idri-M.Ag_-z-lib.org_.pdf>.

c. *Tabligh*

Sifat *tabligh* atau menyampaikan. Sifat menyampaikan ini yaitu sifat terbuka kepada publik/masyarakat dalam menyampaikan kebenaran yang terjadi.

d. *Fathanah*

Fathanah yaitu cerdas, *fathanah* yaitu seorang pemimpin memiliki sifat cerdas atau pintar dalam memimpin, menyusun, dan mengatur suatu strategi.

2. Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan Keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸

3. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yaitu mengenai informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.¹⁹

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pada setiap individu atau kelompok atas keberhasilan atau kegagalan pada setiap

¹⁸ Permendagri, UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (6).

¹⁹ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*," 29.

kegiatan unit organisasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

Berdasarkan definisi istilah yang sudah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti tentang analisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Implementasi *nubuwwah* yakni *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah* dalam pemerintah dapat menjadi dasar dalam mewujudkan *good governance* yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, dengan judul penelitian analisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember bermaksud ingin mengetahui mengenai penerapan nilai *nubuwwah* dalam segala proses kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup merupakan topik pembahasan sistematika. Format penulisan sistematika pembahasan berbentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Uraian sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dijabarkan sebagai berikut:

²⁰ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*," 17.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini sebagai kerangka awal dan sistematika penelitian skripsi, bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan penjabaran tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang pendekatan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan penjabaran tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini menjabarkan daripada hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data, dan analisis serta hasil temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan adanya saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang bersifat membangun.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Anik Nuzulur Rohmah, "*Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang*" dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSPPS BMT NU Lamajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada koperasi sudah dikatakan baik. Namun prinsip transparansi belum maksimal dikarenakan kendala belum memiliki *website* dalam pemanfaatan media sosial. Adapun persamaan penelitian ini yaitu membahas tema transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Sedangkan perbedaannya dari penelitian tersebut dilakukan di koperasi sedangkan penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan.²¹
2. Skripsi Taufiqul Musyfiq Arromzi, "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep*", dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten

²¹ Anik Nuzulur Rohma, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan desa sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 113 tahun 2014. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas tema transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan di Desa Batuhputih Laok sedangkan penelitian ini di Desa Karangduren.²²

3. Jurnal Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma *"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020"* dikeluarkan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Sukamahi sudah baik, baik itu secara teknis maupun administrasinya, begitupun dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Sukamahi juga berjalan dengan transparan hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat sehingga pengelolaan ADD

²² Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dianggap transparan. Adapun persamaan penelitian ini adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan metode kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian terdahulu dana desa tidak membahas mengenai pengelolaan keuangan dana desa secara perspektif Islam dan perbedaan metode yang dilakukan penelitian terdahulu yakni observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian sekarang lebih disangkut pautkan dengan perspektif Islam.²³

4. Skripsi Nirmalasari, "*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)*" dikeluarkan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada tripologi Islam yaitu *shiddiq, amanah, dan tabligh*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa bisa dikatakan transparansi dan akuntabel. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan yaitu mengangkat tema yang sama tentang implementasi sifat Islam dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sifat Islam yang dilakukan penelitian terdahulu berdasarkan gagasan pribadi yaitu *shiddiq, amanah, dan tabligh* sedangkan

²³ Nuraeni dan Kusuma, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020," 641-654.

penelitian ini berdasarkan sumber yang ada yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.²⁴

5. Skripsi Aniyati "*Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan fathonah Dalam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*". Dikeluarkan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah* dalam pelayanan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah walaupun penerapannya belum maksimal. Adapun persamaan penelitian ini mengenai sifat Islam yaitu *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu penerapan sifat Islam dilakukan pada pelayanan nasabah di perusahaan BMT UGT sedangkan penelitian ini penerapan sifat Islam pengelolaan dana desa pada sektor pemerintahan.²⁵

6. Skripsi Indriyanti "*Implementasi Nilai-Nilai Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Muamalat Kota Parepare*" dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang diimplementasikan dalam

²⁴ Nirmalasari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021).

²⁵ Aniyati, "Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

manajemen sumber daya manusia mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta pemberian kompensasi sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang Islami. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses manajemen sumber daya manusia yang dilakukan Bank Muamalat Parepare mulai dari proses rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan pemberian kompensasi dilaksanakan sudah berjalan secara efektif dan berdasarkan nilai-nilai Islam meliputi nilai akidah, syariah dan akhlak dan implementasi sifat-sifat Islam sangat bermanfaat bagi perusahaan. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai implementasi nilai-nilai Islam. Perbedaan penelitian terdahulu penerapan sifat-sifat Islam dalam manajemen sumber daya manusia di Bank Muamalat sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan penerapan sifat-sifat Islam pada proses kegiatan dalam mengelola dana desa.²⁶

7. Jurnal Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab "*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*" dikeluarkan Universitas Jenderal Soedirman, Purwakerto, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo. Adapun hasil dari penelitian ini

²⁶ Indriyanti, "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Muamalat Kota Parepare," (Skripsi, IAIN Parepare, 2020).

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah perbedaan metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei dan pembahasannya meluas tidak berfokus pada satu desa sedangkan objek pada penelitian ini hanya fokus satu desa dan metode yang digunakan kualitatif.²⁷

8. Skripsi Ambar Veronicha "*Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*" dikeluarkan Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam dan transparansi dana desa di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi sudah cukup baik akan tetapi, masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan dan penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan kurang baik. Adapun persamaan penelitian

²⁷ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020), 92–107, <<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>>.

terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dana desa perspektif Islam. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada transparansi perspektif Islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada transparansi dan akuntabilitas perspektif Islam.²⁸

9. Skripsi Anggraeni Quro'atul M "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018*" dikeluarkan Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada Tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, akuntabilitas pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, akuntabilitas pertanggungjawaban ADD di Desa Tutul dalam pengelolaan administrasi ADD maupun dalam waktu SPJ telah mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak membahas mengenai

²⁸ Ambar Veronicha, "Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

pengelolaan keuangan dana desa secara prinsip Islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perspektif Islam.²⁹

10. Skripsi Sri Wahyuni “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” dikeluarkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan dan penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan kurang baik. Adapun persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu fokus pada transparansi dan

²⁹ Anggraeni Quro'atul M, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018," (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

akuntabilitas pembangunan dana desa sedangkan penelitian sekarang fokus pada penerapan perspektif Islam dalam mengelola keuangan dana desa.³⁰

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, berikut disajikan tabulasi penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anik Nuzulur Rohmah 2023	<i>Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu membahas tema transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.	Perbedaannya dari penelitian terdahulu dilakukan di koperasi sedangkan penelitian ini dilakukan di instansi pemerintahan.
2.	Taufiqul Musyfiq Arromzi 2022	<i>Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep</i>	Persamaan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tema transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan jenis penelitian kualitatif.	Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu dilakukan di Desa Batuhputih Laok sedangkan penelitian ini di Desa Karangduren dengan implementasi dalam perspektif Islam.
3.	Intan Nuraeni dan Tjokorda Gde Budi Kusuma	<i>Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan</i>	Persamaan penelitian ini adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas.	Perbedaan penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pengelolaan keuangan dana desa secara perspektif Islam dan perbedaan metode

³⁰ Sri Wahyuni, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)," (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	2021	<i>Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020</i>	pengelolaan keuangan dana desa dan metode kualitatif deskriptif.	sedangkan penelitian sekarang lebih disangkut pautkan dengan perspektif Islam
4.	Nirmalasari 2021	<i>Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan yaitu mengangkat tema yang sama tentang implementasi sifat Islam dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sifat Islam yang dilakukan penelitian terdahulu berdasarkan gagasan pribadi yaitu <i>shiddiq, amanah, dan tabligh</i> sedangkan penelitian ini berdasarkan sumber yang ada yaitu <i>shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah</i> .
5.	Aniyati 2021	<i>Implementasi Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan fathonah Dalam Pelayanan Nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember</i>	Persamaan penelitian ini mengenai sifat Islam yaitu <i>shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah</i> .	Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu penerapan sifat Islam dilakukan pada pelayanan nasabah di perusahaan BMT UGT sedangkan penelitian ini penerapan sifat Islam pengelolaan dana desa pada sektor pemerintahan.
6.	Indriyanti 2020	<i>Implementasi Nilai-Nilai Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Muamalat Kota Parepare</i>	Persamaan pada penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan sama-sama membahas mengenai implementasi nilai-nilai Islam. penerapan sifat-sifat Islam pada	Perbedaan penelitian terdahulu penerapan sifat-sifat Islam dalam manajemen sumber daya manusia di Bank Muamalat sedangkan penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintahan penerapan sifat-sifat Islam pada proses kegiatan dalam mengelola dana desa.

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			proses kegiatan dalam mengelola dana desa.	
7.	Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab 2020	<i>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo</i>	Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.	penelitian terdahulu dengan sekarang adalah perbedaan metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode survei dan pembahasannya meluas tidak berfokus pada satu desa sedangkan objek pada penelitian ini hanya fokus satu desa dan metode yang digunakan desa dan metode yang digunakan kualitatif.
8.	Ambar Veronicha 2020	<i>Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dana desa perspektif Islam.	Perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada transparansi perspektif Islam sedangkan penelitian sekarang fokus pada transparansi dan akuntabilitas perspektif Islam.
9.	Anggraeni Quro'atu l M 2019	<i>Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu hanya fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan tidak membahas mengenai pengelolaan keuangan dana desa secara prinsip Islam sedangkan penelitian pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa perspektif Islam.
10.	Sri Wahyuni 2019	<i>"Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi</i>	Persamaan penelitian terdahulu dan	Perbedaan penelitian terdahulu fokus pada transparansi dan

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara).</i>	sekarang adalah, sama-sama mengangkat tema mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	akuntabilitas pembangunan dana desa sedangkan penelitian sekarang fokus pada penerapan perspektif Islam dalam mengelola keuangan dana desa.

Sumber: Data diolah

Dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Keterbaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang analisis *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Jember.

B. Kajian Teori

Memilih landasan teori menjadi sangat penting guna mendapatkan pengetahuan yang baru dan bisa dijadikan pegangan secara umum. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, hal acuan teori yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. *Nubuwwah*

a. Pengertian *Nubuwwah*

Nubuwwah berarti “Kenabian”, merupakan sifat-sifat yang melekat dengan Nabi dan diajarkan kepada umat Islam. Kata Nabi di dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 54 kali, salah satu karakteristik

sifat utama yang dimiliki oleh para. Sifat kenabian adalah pemberian dari Allah yang mempunyai pengetahuan (wahyu) yang memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi. *Nubuwwah* (kenabian) merupakan suatu sifat yang berkaitan dengan manusia (*al-insan*) yang utus oleh Allah kepada makhluknya. Kata *al-insan* bermakna *istighraq* yaitu seluruh makhluk manusia yang menerima wahyu dari Allah sebagai Nabi dan Rasul-nya.³¹

b. Dasar Hukum *Nubuwwah*

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pemberian wahyu untuk para Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, dijelaskan di dalam QS. Al-Hajj ayat 75, dilanjutkan dengan QS. Al-Imran ayat 33 dan kemudian dilanjutkan dengan QS. Ibrahim ayat 11:³²

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya :“Allah memilih para utusan(-Nya) dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat”. (Al-hajj/22:75)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

Artinya :“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (pada masa masing-masing). (Al-Imran/3:33)

³¹ Kementerian Agama RI, *Kenabian (Nubuwwah) Dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 3-5, <<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/66>>.

³² Kementerian Agama RI, 9.

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya : “Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka,”Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal”. (Ibrahim/14:11)

c. Nilai-Nilai Nubuwwah

Berikut beberapa nilai-nilai *universal* dalam *nubuwwah* terlihat pada sifat wajib Nabi dan Rasul yaitu.³³

1. *Shiddiq*

a) Pengertian *Shiddiq*

Dalam bahasa Arab adalah “*as-sidqu*” atau “*siddiq*” yaitu benar/jujur. Sedangkan menurut istilah “*as-sidqu*” atau jujur

berarti kelarasan hati tanpa ada unsur kebohongan. Jujur merupakan perilaku di mana tindakan atau ucapan seseorang dapat dipertanggung jawabkan. Sikap jujur yang dimiliki setiap seseorang maka menjadi mulia disisi Allah SWT.³⁴

Jujur adalah integritas, ikhlas, dan sikap yang sangat penting dalam kehidupan. Sifat jujur merupakan salah satu sifat

³³ Idri, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Tim Lintas Pusaka, 2021), 46.

³⁴ Muhammad Hanif Az-Zahid dan Kevin Icha Agustyanis, "Meningkatkan Taqwa Dengan Sikap Jujur Dalam Muamalah : Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022), 223, <<https://doi.org/10.18860>>.

yang mulia yang berlandaskan ucapan, keyakinan serta perbuatan ajaran Islam. Sifat jujur akan membawa seseorang pada surganya Allah SWT.³⁵

b) Ciri-Ciri Orang Yang Bersifat *Shiddiq*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan sifat jujur dalam diri sebagai berikut:³⁶

1. Selalu berkata benar di setiap kondisi.
2. Tidak menipu/berbohong.
3. Selalu menepati janji.
4. Memiliki integritas yang tinggi.

c) Dasar Hukum Sifat *Shiddiq*

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat *shiddiq* pada seorang Nabi. Sebagaimana firman Allah pada QS. Maryam ayat 41 berbunyi:³⁷

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Artinya :“Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Kitab (Al-Qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang Nabi”.
(Maryam/19:41)

³⁵ Nafiuddin, "Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah," *Jurnal Manajemen Islam Bisnis Dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2019), 118, <<https://doi.org/10.21043>>.

³⁶ Hanipatudiniah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021), 148, <<https://doi.org/10.15575>>.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 308.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat jujur dalam kehidupan manusia, salah satunya QS. Al-Isra ayat 35).³⁸

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya”. (Al-Isra/17:35)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia harus menyempurnakan takaran apabila menakar, dan janganlah sekali-kali bersikap curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan yang dapat merugikan orang lain.

d) Sifat *Shiddiq* Dalam Pemerintahan

Jujur adalah suatu sifat yang mulia yang terdapat di dalam seseorang yang beriman kepada Allah SWT. Sifat jujur haruslah sesuai dengan perkataan dan perbuatan merupakan sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin.³⁹ Seorang pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat dan jauh dari pencitraan. Kebenaran yaitu berperilaku jujur kepada dirinya sendiri maupun

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002, 285.

³⁹ Darmawati dan Lisda Aisyah, *Etika Keuangan Publik Islam* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 55, <[https://Repository.Uinsi.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/981/A5_Buku Etika Keuangan Publik Islam.Pdf](https://Repository.Uinsi.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/981/A5_Buku_Etika_Keuangan_Publik_Islam.Pdf)>.

rakyatnya, sebab pemimpin yang jujur paham bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam segala hal.⁴⁰

Kebenaran yang dilakukan pemerintah desa yaitu berkaitan dengan seluruh isi laporan keuangan yang dilakukan dan dilaporkan dalam APBDesa benar sesuai dengan apa yang dilakukan dalam mengelola dana desa baik dari sumber pendapatan maupun dipergunakan dalam hal apapun.⁴¹

2. Amanah

a) Pengertian Amanah

Amanah adalah sebuah titipan atau tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dilaksanakan. *Amanah* tersebut diserahkan kepada seseorang yang kemudian dilaksanakan dengan baik dan apabila dikerjakan mendapatkan banyak kebaikan sebaliknya apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan banyak keburukan.⁴²

Amanah merupakan prinsip ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas dan *amanah* yang diberikan. Dalam makna kerja,

⁴⁰ Pramudya Ciptawan dan Syahril, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Masyarakat Yang Religius (Studi Di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep)," *Prosiding* 3, no. 1 (2022), 320, <<https://doi.org/10.24929>>.

⁴¹ Kuni Masrohata Uliya, Asmito, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023), 6, <<https://doi.org/10.35316>>.

⁴² Rina Widyanti, Puguh Setiawan, dan Muhammad Sabyan, "Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang," *Jurnal Menara Ekonomi* 7, no. 3 (2021), 115, <<https://doi.org/10.31869>>.

amanah mengimplikasikan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati hak-hak orang lain, dan menggunakan sumber daya dengan baik. Prinsip *amanah* ini memberikan pesan yang kuat bagi perilaku kerja yang etis dan bertanggung jawab dalam perspektif Islam.⁴³

b) Ciri-Ciri *Amanah*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan sifat *amanah* adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Memiliki iman/integritas yang tinggi.
- 2) Melaksanakan tugasnya dengan baik.
- 3) Berkeinginan untuk mengembangkan dan memperbaiki diri dan kinerjanya.

c) Dasar Hukum *Amanah*

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat *amanah* diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 58 berbunyi:⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

⁴³ Shendy Listya Wulandari dan Siti Fatimah, "Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta," *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2022), 153, <<https://doi.org/10.55357>>.

⁴⁴ Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2019), 56–57, <<https://doi.org/10.24042>>.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 87.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا^{٤٦}

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (An-Nisa/4:58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang mendapat tugas atau tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pemberi amanat maka harus bertanggungjawab dengan apa yang diamanatkan dan dilaksanakan dengan baik karena setiap perbuatan yang dilakukan Allah mengetahuinya.

d) Sifat *Amanah* Dalam Pemerintahan

Amanah atau tanggung jawab merupakan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Suatu amanat harus dipertanggung jawabkan dan dilakukan sesuai apa yang diamanatkan. Di dalam akuntansi syariah pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan tentang dana desa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat/daerah kepada pihak-pihak yang terkait.⁴⁶

3. Nilai *Tabligh*

a. *Pengertian Tabligh*

Tabligh berarti komunikatif/argumentatif. Secara istilah *tabligh* yaitu keterbukaan dalam menyampaikan risalah kebenaran

⁴⁶ Kuni Masrohati Ulia, Asmito, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)," 7.

dan tidak ada yang sembunyikan. Keterbukaan yang dilaksanakan dalam kepemimpinan perlu dijalankan secara profesional dalam batasan-batasan tertentu. Kemampuan dalam berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi salah satu yang harus dimiliki seorang pemimpin. Pemimpin akan berhadapan dengan anggotanya yang memiliki keragaman, sehingga sifat *tabligh* adalah dasar dari hubungan baik dalam kinerja pemimpin dan yang dipimpin.⁴⁷

b. Ciri-Ciri *Tabligh*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan *tabligh* adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Selalu menyampaikan kebenaran.
2. Tidak pernah menyembunyikan kebenaran.
3. Memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan kebenaran.

c. Dasar Hukum *Tabligh*

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang menyampaikan informasi kebenaran yang diatur di dalam QS. Al-Maidah ayat 67 berbunyi:⁴⁹

⁴⁷ Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," 57.

⁴⁸ Dewi, 57-58.

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 119.

يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
 بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. (Al-Maidah/5:67)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan supaya tidak menyembunyikan apa yang telah diperintahkan.

d. Nilai *Tabligh* Dalam Pemerintahan

Dalam akuntansi syariah menyampaikan seluruh informasi yang disediakan dan tidak ada yang ditutup-tutupi landasan dari nilai kejujuran. Dalam pemerintah desa bahwa, dalam menginformasikan dengan masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan tentang peraturan yang menjadi landasan suksesnya kegiatan karena dengan itu masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah. Dalam kaitannya dengan ini penyampaian informasi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan tepat waktu, jelas, akurat terbebas dari kesalahan, mudah dalam mengakses,

melampirkan seluruh kondisi keuangan, bentuk perencanaan dan hasil kegiatan, menyampaikan seluruh informasi yang dilakukan secara menyeluruh.⁵⁰

4. Nilai *Fathanah*

a) Pengertian *Fathanah*

Fathanah merupakan seseorang yang mempunyai kecerdasan, pengetahuan yang luas, dan mampu menjelaskan dalam segala hal. Kecerdasan tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional, dan spiritual. Sifat *fathanah* yaitu mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam atas segala hal yang menjadi kewajiban yang akan menumbuhkan kreativitas dan inovatif yang hanya dimiliki seseorang yang ingin berusaha dan menambah ilmu pengetahuan baik dalam pekerjaan maupun perusahaan umum.⁵¹

b) Ciri-Ciri *Fathanah*

Adapun ciri-ciri orang yang menerapkan *fathanah* adalah sebagai berikut:⁵²

1. Seseorang yang memiliki sifat *fathanah* maka akan bersikap bijak dan menjunjung tinggi kebijakan.

⁵⁰ Kuni Masrohata Ulia, Asmito, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)," 8.

⁵¹ Saiful Muchlis, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono, "Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik," 6.

⁵² Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," 58-59.

2. Seseorang yang memiliki ilmu membaca dan memahami dan kecerdasan yang teruji.
3. Mampu menyusun perencanaan dan strategi dengan tepat.

c) Dasar Hukum Sifat *Fathanah*

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang seseorang yang memiliki kecerdasan terdapat di dalam QS. Jasiyah ayat 13 berbunyi:⁵³

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan Allah telah menunjukkan apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi segalanya (sebagai bentuk rahmat dari pada-Nya). Sesungguhnya yang ada pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.
(Jasiyah/45:13)

Sesuai dengan ayat di atas, menjelaskan bahwa setiap

kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang yang mau berusaha dan belajar guna mengembangkan potensi akalnyanya dan bahkan bertindak dengan akalnyanya tetapi tetap tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada di dalam hal apapun.

d) Nilai *Fathanah* Dalam Pemerintahan

Dalam akuntansi syariah bahwa pihak pemerintahan desa harus selalu memahami secara mendalam segala hal yang terjadi

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Insan Media Putaka, 2002), 499.

yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa. Setiap kecerdasan dimiliki oleh seseorang yang berusaha dan mampu menggunakan serta mengembangkan akalunya untuk bekerja dan berusaha bahkan bertindak dengan akalunya tetapi tetap tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ada di dalam hal apapun terutama dalam mengelola dana desa, bahwa dalam prosedur dana desa harus cermat dalam mengelola dana desa tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan yang diperintahkan oleh pemerintah untuk proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang keluar dari aturan tentang pengelolaan dana desa.⁵⁴

2. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, proses pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap proses tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-

⁵⁴ Kuni Masrohata Uliya, Asmito, dan Dhafir Miftah, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)," 7.

aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara fisik maupun administrasi.⁵⁵

b. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun beberapa indikator pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan desa, yaitu:⁵⁶

1) Perencanaan

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa. Salah satu bentuk perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) berlaku selama satu tahun. Rencana kerja pemerintah ini adalah rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

⁵⁵ Baihaqi, Dri Asmawanti-S, dan Muhammad Redho Putradana, "The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation," *Jurnal Perspektif Akuntansi* 6, no. 1 (2023), 15–36, <<https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>>.

⁵⁶ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021), 82–83, <<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>>.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa dan harus disertai dengan bukti yang ada.

3) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Kemudian bendahara desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran.

4) Pelaporan

Dalam melakukan pelaporan terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota, laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Dalam melakukan pertanggungjawaban terdapat indikator yang perlu diperhatikan yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa meliputi pendapatan, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun secara media yang dapat dilihat dan diakses.

c. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:⁵⁷

1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁷ Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar, "*Pengelolaan Keuangan Desa*," 12.

- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa yang melandasinya.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

3. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi (*transparency*) adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*.⁵⁸ *Good governance* merupakan konsep yang mengacu pada tata kelola yang baik dalam pengambilan keputusan, tindakan, pengelolaan keuangan dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas.⁵⁹

b. Indikator Transparansi

Adapun indikator transparansi bentuk pengukuran pelaksanaan *governance* yaitu:⁶⁰

- 1) Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.
- 2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.

⁵⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT. Pusaka Indonesia Press, 2011), 162, <<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.html>>.

⁵⁹ Nurul Laili Az-Zahro dan Nur Ika Mauliyah, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang," *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022), 16, <<https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i1.4>>.

⁶⁰ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," 81.

- 3) Adanya keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

c. Prinsip-Prinsip Transparansi

Adapun enam prinsip-prinsip transparansi yaitu:⁶¹

- 1) Terdapat informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses terkait informasi desa.
- 2) Terdapat informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi terkait keuangan dan aktivitas desa yang dilakukan.
- 3) Terdapat laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti terkait penggunaan dana desa.
- 4) Tersedianya *website* atau media yang digunakan dalam publikasi kegiatan yang dilakukan oleh desa.
- 5) Terdapat pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

d. Manfaat Transparansi

Transparansi merupakan salah satu upaya dalam membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan kegiatan pemerintah. Adapun manfaat adanya transparansi yaitu:⁶²

- 1) Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para *stakeholders* dalam sebuah organisasi.

⁶¹ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," 82.

⁶² Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*," 34 .

- 2) Mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga
- 5) Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat maupun pemangku kebijakan.
- 6) Mendorong iklim investasi yang efektif dan meningkatkan kepastian usaha.

4) Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁶³

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada publik dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam mengelola keuangan daerah. Dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap kegiatan apapun dalam penggunaan anggaran

⁶³ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah," 16-17.

harus dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁴ Selain itu, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) juga bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintah desa dengan menyampaikan berupa dokumen yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait paling lambat 10 bulan berikutnya.⁶⁵ Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna mewujudkan tata kelola yang baik.⁶⁶

b. Indikator Akuntabilitas

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun indikator akuntabilitas untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:⁶⁷

1) Tahap Penatausahaan

- a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

⁶⁴ Yoga Andriyan, "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 3, no. 1 (2021), 50–51, <<https://doi.org/10.18196>>.

⁶⁵ Suprianik dan Nilufarul Izzabillah, "Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan APBD Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Bondowoso," *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 1 (2024), 290, <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/412/306>.

⁶⁶ Asrijal Bintang, Ilfayani Hanurat, dan Andi Rustam "Implementasi Pengelolaan Keuangan PTM Dalam Mendukung Good University Governance (GUG) Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan," *Competitiveness* 10, no. 1 (2021), 19, <<https://doi.org/10.26618>>.

⁶⁷ Permendagri, UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35-38.

d) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) Pelaporan

a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota berupa: laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.

c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan berikutnya.

3) Pertanggungjawaban

a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

c. Manfaat akuntabilitas

Akuntabilitas suatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum *accountability* dan *responsibility* adalah tugas yang diberikan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya. Adapun

manfaat akuntabilitas dalam upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi yaitu:⁶⁸

- 1) Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat.
- 2) Mendorong terciptanya transparansi dan *responsiveness*.
- 3) Mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Menjadikan pemerintah desa lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 5) Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- 6) Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- 7) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁸ Wiwiek Kusumaning Asmoro dan Novie Astuti Setianingsih, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana "Prodamas" Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri," *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2019), 271, <<https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi.⁶⁹ Penelitian deskriptif merupakan data yang didapatkan berupa penjelasan pada saat observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dibuat narasi sesuai dengan kenyataan.⁷⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti lebih menekankan pada pengamatan fenomena, dan lebih meneliti di instansi terkait dari fenomena tersebut baik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas serta dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam proses pengelolaan anggaran dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

⁶⁹ Zuchri Abdussamaad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), iii, <<https://osf.io/preprints/osf/juwxn>>.

⁷⁰ Is' Adil Mustafid, Udik Mashudi, M. Arif Hidayatullah, dan M. Awwibi Maulana, Analisa Alur Pemberian Kredit Kepada Nasabah Di PT. BPR Bumi Hayu Jember," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024), 167, <<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.323>>.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang diasumsikan terjadinya suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti adalah di Pemerintahan Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena pemerintah Desa Karangduren menerapkan nilai-nilai agama dalam pemerintahan. Hal ini didukung dengan adanya visi dan misi Desa Karangduren yaitu pada visi nilai-nilai agama bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat Desa Karangduren mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai perwujudan nilai-nilai agama. Sedangkan misi sebagai bentuk perwujudan pemberdayaan masyarakat dan aktivitas pemerintah Desa Karangduren yang harus berlandaskan dengan nilai-nilai agama.

Desa Karangduren merupakan desa yang memiliki segudang prestasi dibandingkan dengan desa yang lain. Hal ini didukung dengan adanya prestasi Desa Karangduren yaitu: desa peduli terhadap pelayanan kependudukan, desa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, desa taat bayar pajak, dan desa pengelolaan keuangan terbaik. Desa Karangduren selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu konsisten terhadap tanggung jawab diberikan. Atas kinerja dan pencapaian yang dilakukan Desa

Karangduren mendapatkan tambahan ADD dari pemerintah sehingga menjadikan Desa Karangduren menjadi desa yang maju dan mandiri.⁷¹

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan subyek penelitian *purposive*, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang lebih mengetahui situasi dan fenomena yang terjadi. Penentuan data dilakukan secara *purposive* dipilih dengan berbagai pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷²

Adapun pertimbangan-pertimbangan informan penelitian ini meliputi informan kunci yaitu mereka yang paling mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok dalam penelitian, informan utama yaitu mereka yang terlihat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dan informasi tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁷³

Adapun yang menjadi sumber informan/subyek dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Nurkholik selaku Kepala Desa Karangduren Balung
2. Dwi Suryono selaku Sekretaris Desa Karangduren Balung.
3. Novi Widyatanti selaku Kaur Keuangan Desa Karangduren Jember.
4. Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I Desa Karangduren Jember.

⁷¹ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 31 Oktober 2023.

⁷² Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka, 2022), 124, <https://www.researchgate.net/profile/Eko-Susanto-11/publication/359425234_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/628e5e198d19206823da57f9/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

⁷³ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 56, <<https://Eprints.Unm.Ac.Id/14856/1/Analisis%20data%20kualitatif.Pdf>>.

5. Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II Desa Karangduren Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷⁴ Untuk menetapkan data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yakni:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran. Selain itu dengan pengamatan, peneliti akan mengalami dan melihat sendiri serta mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi untuk dijadikan alat bilamana teknik komunikasi kurang memungkinkan.⁷⁵

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui

⁷⁴ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

⁷⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 65.

komunikasi langsung terhadap objek yang diteliti. Disamping itu, kreativitas pewawancara sangat diperlukan karena banyaknya mendapatkan hasil yang diteliti bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap jawaban.⁷⁶

Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur, tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁷⁷ Dalam melakukan wawancara selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat mengumpulkan data menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, dan material lainnya.⁷⁸ Adapun sumber pengumpulan data penelitian ini yakni dibuktikan dengan diadakannya penyelenggaraan musdes sebagai bentuk perencanaan pengelolaan keuangan dana desa yang kemudian dihadiri oleh Camat, TNI, Kapolri, BPD, dan masyarakat desa. Sehingga melakukan proses wawancara kepada sumber informasi terkait yaitu bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber

⁷⁶ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 143.

⁷⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 146.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research and Development* (Bandung: Alfabeta, 2022), 233.

dari dokumen atau rekaman.⁷⁹ Adapun sumber dokumentasi penelitian ini yaitu berupa piagam penghargaan, papan informasi penggunaan anggaran desa, dan realisasi anggaran APBDesa.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.⁸⁰

Adapun empat teknik analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:⁸¹

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami atau catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

⁸⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, 80.

⁸¹ Saleh, 95-97.

yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

Dalam tahapan ini peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa fenomena yang dialami maupun berupa catatan yang berisi tafsiran terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren.

2. Reduksi data

Setelah data yang terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal yang penting tentang hasil temuan dan maknanya. Proses reduksi data fokus pada permasalahan penelitian saja dan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

Dalam tahapan ini peneliti akan mereduksi data yang penting sesuai dengan fokus penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren dan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian maka akan dibuang.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang berupa tulisan atau kata-kata, gambar grafik dan tabel. Tujuannya untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang

terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan.

Setelah tahapan reduksi data, proses selanjutnya yaitu penyajian data mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren Jember.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah data disajikan, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang berkaitan dan sebagainya. Data yang kemudian disatukan kedalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab fokus masalah penelitian.

Pada tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren Jember.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif suatu data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁸² Uji analisis keabsahan data melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data dan hasilnya penelitian benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.⁸³

Pada penelitian ini menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik ini untuk membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti bukti dokumentasi, pengelolaan anggaran dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Sedangkan triangulasi sumber peneliti akan membandingkan hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber lainnya.⁸⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan terkait rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan. Adapun beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya:

⁸² Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 198, <https://www.researchgate.net/profile/Hardani-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf>.

⁸³ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 152.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

1. Tahap Pra Penelitian

Terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.⁸⁵

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, mulai dari pengajuan judul kepada Ketua Program Studi Akuntansi Syariah yaitu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak, menyusun matrik penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yaitu Dr. Nikmatul Masrurroh, M.E.I, dan selanjutnya menyusun proposal penelitian sampai pada tahap diseminarkan.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti hal yang pertama dilakukan yaitu memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengurus surat perizinan terlebih dahulu, yaitu meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, setelah itu diserahkan kepada instansi pemerintahan yaitu Kepala Desa Karangduren dan selanjutnya akan

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 127.

diinformasikan kepada kepala desa apakah boleh melakukan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Setelah mengurus surat perizinan dan disetujui oleh pihak instansi pemerintahan, peneliti mulai melakukan penyelidikan dan mencari lebih mendalam latar belakang instansi pemerintahan tersebut.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Dalam menentukan informan perlu diberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian dilakukan. Seorang peneliti harus memilih informan sesuai kriteria dan menyelidiki sumber informan apakah yang disampaikan sudah terpercaya atau tidak.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah mengikuti tahap-tahap di atas langkah selanjutnya menyiapkan semua perlengkapan penelitian yang diperlukan ketika memulai penelitian di lapangan, yakni mulai dari menyiapkan kamera, *recorder*, buku catatan, dan lain sebagainya.

g. Persoalan Etika Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dalam pengamatan serta berperan untuk melakukan wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang yang berperan langsung di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

Untuk memasuki tahap lapangan, peneliti perlu memahami latar dan keadaan lokasi penelitian terlebih dahulu. Disamping itu, juga perlu mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun mental.

b. Memasuki Lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian yaitu di Kantor Desa Karangduren dan melakukan penelitian sesuai yang direncanakan sebelumnya.

c. Mengumpulkan Data

Setelah peneliti memahami latar dan terjun langsung di lapangan, peneliti mulai melakukan pengumpulan data informasi yang mengenai sifat *nubuwwah* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

3. Tahap Analisis Data

Jika tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilakukan, maka selanjutnya adalah tahap analisis data diawali dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Pada tahapan ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang selanjutnya peneliti akan menyusun hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN HASIL ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Kantor Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Agar peneliti lebih mengetahui tentang masalah objek dan gambaran penelitian maka dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Karangduren

Sejarah telah mencatat bahwa Desa Karangduren pernah menjadi menjadi salah satu dari pedukuhan dari Desa Tutul dan Desa Karangsemanding. Berawal dari sebuah hutan belantara oleh dua bersaudara bernama R. Aryo Tarongso dan adiknya bernama R.Suryo, yang berasal dari pulau Nusa Barong di Puger. Sekitar tahun 1846 hutan tersebut sudah menjadi daerah berpenghuni, dengan luas kurang lebih 25 Ha dan dinamakan Desa “Suko Sari“, dapat diartikan Suko yang artinya gembira dan Sari yang artinya rukun, karena dirasakan kurang cocok dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akhirnya diubah namanya menjadi Desa Tutul. Dinamakan Desa Tutul dikarenakan pada waktu babat alas pertama kali banyak ditemukan Macan Tutul, yang wilayah pemerintahannya meliputi Padukuhan Karang Semanding, Padukuhan Karangduren.

Pada Tahun 1915 Desa Tutul Mengadakan pemecahan menjadi tiga Desa yaitu, Desa Tutul, Desa Karangsemanding, dan Desa Karangduren.

Desa Karangduren dinamakan demikian karena pada waktu itu banyak terdapat tumbuh-tumbuhan atau pohon durian (duren) maka dinamakan Desa Karangduren. Desa Karangduren adalah salah satu desa di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah petani dan pedagang. Desa Karangduren menjadi Desa administratif yang dikepalai oleh seorang kepala desa, yang saat ini dijabat oleh Nurkholik, yang menjabat sejak tahun 2019.

2. Kondisi Geografis Desa Karangduren

Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Karangduren



Sumber: Profil Desa Karangduren-Kecamatan Balung Tahun 2023

Secara geografis Desa Karangduren terletak pada $28^{\circ} C - 37^{\circ} C$

Lintang Selatan dan $110^{\circ}10' - 111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 30 M diatas permukaan laut, dimana luas wilayah 441 Ha. Dari segi topografi Desa Karangduren berada pada bagian selatan wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Karangduren terdiri dari 2 Dusun dengan 32 rukun tetangga atau RT yang meliputi:

- a. Dusun Krajan I terdiri atas 14 rukun tetangga.
- b. Dusun Krajan II terdiri atas 18 rukun tetangga.

3. Sosial Budaya

a. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 6.226 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.158 jiwa, sedangkan berjenis perempuan 3.068 jiwa. Survei data sekunder dilakukan oleh fasilitator pembangunan desa, dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di pemerintah desa. Survei data sekunder yang dilakukan pada bulan maret 2015 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam tabel 1.2 berikut ini:


Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Karangduren Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1.	Laki-laki	3.158	50,7%
2.	Perempuan	3.068	49,3%
	Jumlah	6.226	100%

Sumber: diolah Peneliti

Seperti terlihat dalam tabel di atas, tercatat jumlah total penduduk Desa Karangduren 6.226 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.158 jiwa atau 50,7% dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 3.068 jiwa atau 49,3% dari total jumlah penduduk yang tercatat.


Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa terdapat 97 jiwa dan selisihnya terdapat 6.129 jiwa yang tidak tercatat dalam survei data sekunder. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan pengecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga Desa Karangduren yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Karangduren



Sumber: <http://desakarangduren.id/>

5. Visi dan Misi Desa Karangduren

Adapun visi yang didirikan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Kemandirian Desa Karangduren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan menjadi desa terkemuka di wilayah Selatan Kabupaten Jember menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di bagian Selatan Jawa Timur.

- a. Kemandirian yang diartikan bahwa Desa Karangduren memiliki sumber daya manusia masyarakat berdemokrasi, akses pendidikan, sumber daya kelembagaan desa, ada daya partisipasi/gotong royong, sumber daya alam, sumber daya keagamaan dan kearifan lokal yang mampu dikelola secara mandiri.
- b. Pusat Pertumbuhan adalah pemerintahan berbasis sumber daya manusia, ekonomi, pertanian/perkebunan, peternakan, kearifan lokal yang dalam proses kebijakan keberlanjutan dan menitikberatkan pusat pertumbuhan akan kesejahteraan produktif dan berkelanjutan.
- c. Lokal Potensi aset daya yang dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersama-sama masyarakat yang ada prakteknya.
- d. Nilai-nilai agama dapat dimaknai bahwa setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Karangduren dan masyarakat Desa Karangduren dapat mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai sebagai perwujudan dari nilai-nilai agama.

e. Budaya dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa kita untuk saling menjaga tali persaudaraan agar tetap kokoh sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan Desa Karangduren yang dicita-citakan bersama.

Dalam mewujudkan misi Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember maka disusunnya misi desa sebagai berikut:

a. Program Fisik:

- 1) Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi baik jalur pertanian, perkebunan warga dan lintas desa.
- 2) Membangun saluran irigasi/TPT yang layak bagi masyarakat terutama pertanian.
- 3) Peningkatan sarana pelayanan dasar desa.
- 4) Penyusunan perencanaan desa secara partisipatif.
- 5) Pembangunan jambanisasi untuk konvergensi stunting.

b. Program Non Fisik

- 1) Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal.
- 2) Mendorong lembaga yang ada di desa dalam peningkatan kapasitas penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaannya.

B. Penyajian Data dan Hasil Analisis

Proses selanjutnya dari skripsi ini adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama penelitian. Setelah melakukan proses pengumpulan data di lapangan dan jika dirasa cukup data yang diperoleh, maka penelitian bisa dihentikan. Adapun disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terstruktur dan tanggung jawab. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, penatausahaan yang rapi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Adapun mekanisme tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam proses perencanaan pembangunan Desa Karangduren sudah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam satu tahun berjalan. Berdasarkan peraturan desa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan desa:⁸⁶

Oww kalau perencanaan pemerintah desa kita mengikuti aturan yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa kita sudah tertuang di dalam RPJMDes untuk masa kerja selama 6 tahun. Jadi, pertama kita melakukan musdus kira-kira apa-apa saja yang mau dibangun, setelah itu melakukan musdes usulan tersebut kita tampung lalu kita rangking mana yang *urgent* itu yang kita dahulukan misalnya perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Kemudian kita melakukan musrenbang dimana usulan tersebut kita realisasikan dalam bentuk APBDes yang berlaku satu tahun. Dalam perencanaan pembangunan desa ini kami selaku pemerintah desa melibatkan beberapa unsur terkait, seperti tokoh masyarakat, pemuda, agama, BPD, dan lain-lain. Kemudian kita realisasikan dalam RKPDes dan APBDes.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku kepala desa, menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengikuti aturan yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa sudah tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMDes) untuk masa kerja selama 6 tahun. Pertama pemerintah desa melakukan musdus membahas program kerja desa yang akan dibangun. Setelah itu pemerintah desa melakukan musdes dimana usulan tersebut ditampung lalu kemudian dirangking mana yang *urgent* itu yang akan dahulukan, misalnya perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap terakhir melakukan musrenbang dimana usulan tersebut direalisasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dengan

⁸⁶ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

masa waktu 1 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa pemerintah desa melibatkan beberapa unsur terkait, seperti tokoh masyarakat, pemuda, agama, BPD, dan lain-lain.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis mengenai perencanaan pembangunan desa:⁸⁷

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren berdasarkan aturan yang ada mbak, itu kita melakukan musyawarah desa dengan melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama, pemuda, karang taruna, Linmas, dan lain-lain. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan usulan atau saran yang kemudian usulan tersebut kita tampung dan kita membahas program kegiatan pembangunan desa yang kemudian kami tetapkan dalam bentuk RKPDes dan APBDes.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku sekretaris desa, menjelaskan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren sudah berdasarkan peraturan, dimana pemerintah desa dalam melakukan musyawarah desa melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, BPD, tokoh agama, pemuda, karang taruna, Linmas, dan lain-lain. Dalam melaksanakan musyawarah masyarakat memberikan usulan atau saran. Kemudian usulan tersebut ditampung dan dibahas dalam program kegiatan pembangunan desa yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

⁸⁷ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Bapak Samsul selaku (Kepala Dusun Krajan II) kepada penulis:⁸⁸

Perencanaan yang dilakukan pemerintah desa itu pertama melakukan musdus, dimana kami itu memberikan usulan kepada pemerintah desa yang kemudian nanti ditampung dan dibahas. Kemudian melakukan musdes dimana usulan yang ditampung itu dimusyawarahkan lagi, nanti usulan tersebut akan dirangking mana yang didahulukan. Selanjutnya melakukan musrenbang usulan yang dibahas pada saat musdes itu akan dimusyawarahkan lagi yaitu namanya musrenbang dimana usulan tersebut direalisasi dalam RKPDes dan APBDes. Kami juga selalu diikutsertakan dalam melaksanakan musyawarah desa baik itu mengenai perencanaan pembangunan sampai penyerahan hasil pembangunan.

Menurut pernyataan Bapak Samsul selaku Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melaksanakan musdus dengan memberikan usulan kepada pemerintah desa dan usulan tersebut ditampung. Kemudian melakukan musdes dimana usulan tersebut akan dimusyawarahkan dan akan dirangking untuk dikerjakan. Selanjutnya pemerintah desa melakukan musrenbang dimana usulan tersebut direalisasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Bahwa pemerintah desa mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan sampai penyerahan hasil pembangunan.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa Karangduren dilakukan berdasarkan prosedur yang ada. Hal yang pertama yang dilakukan

⁸⁸ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

pemerintah desa yaitu Musyawarah Dusun (Musdus) karena musyawarah ini paling awal dalam menentukan permasalahan yang harus segera di atasi di masing-masing desa. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam tahap ini membahas dan menentukan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan dengan melihat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang digunakan sebagai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Selanjutnya tahapan terakhir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), dimana musyawarah ini merupakan tingkat tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pemerintah desa juga melibatkan beberapa unsur terkait dalam melaksanakan pembangunan yang sepakati bersama agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.


Berikut beberapa bukti dokumentasi musyawarah yang dilakukan pemerintah desa beserta usulan dari masyarakat di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Gambar 4.3
Musyawarah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Gambar 4.4
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Berdasarkan data di atas tahapan perencanaan dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten

Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5
Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD).

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁸⁹

Sejak saya memimpin,, sebelum pelaksanaan yang kami lakukan itu melakukan pembentukan TPK itu nanti tugasnya membantu, melaksanakan, dan bertanggungjawab program desa. Nah, setiap pelaksanaan pembangunan desa untuk pembelian material seperti semen, kayu, pasir batu dan lainnya itu kita menggunakan rekening desa secara tunai. Setiap pembelian itu harus disertai dengan struk atau nota untuk sebagai bukti nantinya.

Menurut pernyataan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa melakukan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas program desa. Semua pembelian material seperti semen, kayu, pasir batu dan lainnya, yang dilakukan oleh pemerintah desa secara tunai menggunakan rekening desa yang harus disertai dengan struk atau nota untuk sebagai bukti.

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁰

⁸⁹ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 Mei 2024.

⁹⁰ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Untuk pertama kalinya yaa tim pelaksana kegiatan itu dibentuk terlebih dahulu agar mempermudah proses pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian pelaksanaannya desa itu melakukan kegiatan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan desa seperti pasir, semen, batu, kayu, besi, dan lainnya melalui pembayaran tunai. Pembayaran dan pembelian itu harus disertai dengan struk atau nota untuk sebagai bukti. Setiap kami melaksanakan pembangunan desa itu kita menggunakan rekening kas umum desa untuk semua pembayaran mbak. Pembayaran upah tukang itu biasanya perhari secara tunai.

Menurut pernyataan Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa, pertama yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang akan mempermudah proses pelaksanaan pembangunan desa. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melakukan pembelian bahan-bahan material seperti pasir, semen, kayu, besi, dan lainnya melalui pembayaran tunai. Pembayaran dan pembelian harus disertakan dengan struk atau nota untuk sebagai bukti. Semua kegiatan pelaksanaan pembangunan desa menggunakan rekening kas umum desa untuk semua pembayaran secara tunai misalnya pembayaran upah tukang.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Bapak Sumiadi (Kepala Kasun Krajan I) kepada penulis:⁹¹

Iyaa mbak... saya sebagai kepala dusun dan juga tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan desa. kalau pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren itu kami selalu diikutsertakan, misalnya saya sebagai dusun dan tim pelaksana kegiatan diikutsertakan dalam proses pembangunan. Kemudian

⁹¹ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.


untuk tukangnya saya yang cari dan harus ambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa mbak.

Menurut pernyataan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwa, beliau kepala dusun dan tim pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa atas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses pelaksanaan serta untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan program pembangunan desa misalnya, beliau kepala dusun sekaligus tim pelaksana kegiatan yang diikutsertakan dalam proses pembangunan desa. Pemerintah desa mengharuskan pekerja pembangunan warga Desa Karangduren tidak boleh dari luar desa.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa Pemerintah Desa Karangduren melakukan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu dan melaksanakan program desa. Kemudian proses pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali dengan pemindahan rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kemudian menjadi rekening kas desa. Selanjutnya setiap pengambilan uang dan pembelian material dilakukan secara tunai dan harus disertai dengan bukti yang ada. Seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dana desa pemerintah desa mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Sehingga dapat meningkatkan dapat terciptanya partisipasi,

transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Karangduren.

Berdasarkan data di atas tahapan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

c. Penatausahaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 35 menjelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan dana desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Dalam melakukan penatausahaan bendahara desa diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Bendahara bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹²

Setelah penetapan rancangan APBDes, kemudian pencairan dana desa Karangduren dilakukan dua tahap saja karena Desa Karangduren termasuk desa yang mandiri. Pada tahap pertama keluar sebesar 60% yang akan digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dana tersebut digunakan, dan sama halnya pada tahap kedua sebesar 40% yang akan digunakan sebagaimana mestinya. Pencairan dana desa bendahara itu akan mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa yang nantinya digunakan untuk sebagai bukti dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam bentuk SPJ. Kami juga melakukan penutupan buku setiap bulannya secara tertib seperti, buku buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya kita sampaikan kepada BPD,Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku kepala desa, menjelaskan bahwa setelah penetapan rancangan APBDes, kemudian pencairan dana Desa Karangduren dilakukan 2 tahap saja karena termasuk desa mandiri. Pada tahap pertama keluar sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% yang akan digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintah. Pencairan dana desa bendahara selalu mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa yang digunakan sebagai sebagai bukti penggunaan dana desa dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selanjutnya melakukan penutupan buku setiap bulannya secara tertib seperti buku kas umum,

⁹² Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya akan disampaikan kepada BPD, Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹³

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah berdasarkan prosedur yang ada, pencairan dana desa dilakukan 2 tahap, pada tahap pertama itu sebesar 60% dan tahap kedua itu 40% dan saya selalu mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dana secara tertib soalnya itu nanti akan kita tuangkan dalam laporan APBDes. Kalau program kerja desa ini kan digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. Jadi, kami pemerintah desa melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan. Dengan adanya pencatatan yang baik maka akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku bendahara desa, menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah berdasarkan prosedur yang ada, kemudian pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dan dicatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dan desa secara tertib dan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Program kerja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. Kemudian pemerintah desa melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak,

⁹³ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

dan buku rincian pendapatan. Sehingga dapat mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pelaporan.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁴

Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara sudah memakai komputer siskeudes yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Uang yang masuk sama uang yang keluar selama setahun itu kami catat trus kami simpan dan penggunaannya itu harus dengan bukti, misalnya uangnya diambil kapan, digunakan untuk apa itu harus beserta dokumentasi gitu mbak.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku sekretaris desa, menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara sudah memakai komputer siskeudes yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Selanjutnya setiap uang yang masuk dan uang yang keluar selama setahun itu dicatat dan disimpan. Setiap penggunaan dana desa harus disertai dengan bukti dan dokumentasi.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, penatausahaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren sudah berdasarkan prosedur ada. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara memakai komputer siskeudes sehingga dapat mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pelaporan yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes). Pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dan dicatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran

⁹⁴ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

dan desa secara tertib dan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Program kerja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya setiap pemasukan dan pengeluaran selama setahun dicatat dan disimpan serta pemasukan dana harus disertai dengan bukti dan dokumentasi yang ada untuk sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemerintah desa melakukan penutupan buku pada setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya akan disampaikan kepada BPD, Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.

Berikut merupakan salah satu bukti penggunaan aplikasi siskeudes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam penatausahaan pengelolaan dana Desa.

Gambar 4.7
Aplikasi Siskeudes Pemerintah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Berdasarkan data di atas tahapan penatausahaan dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.8
Proses Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah
Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

d. Pelaporan

Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan desa berupa laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester kedua berupa laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Berikut bukti laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Gambar 4.9
Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Karangduren 2023

LAPORAN REALISASI APBDes PEMERINTAH DESA KARANGDUREN KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/URANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		293.830.000,00	293.830.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.859.548.116,00	1.856.428.000,00	3.120.116,00
Dana Desa		1.182.874.000,00	1.182.874.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		91.864.000,00	91.864.000,00	0,00
Alokasi Desa Desa		604.890.116,00	601.570.000,00	3.320.116,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.870.489,04	1.870.489,04
Jumlah Pendapatan		2.183.278.116,00	2.151.828.489,04	1.449.626,96
BELANJA				
BELANJA PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.138.132.280,00	1.135.108.184,00	3.024.116,00
BELANJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		579.533.480,00	579.533.480,00	0,00
BELANJA PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN		35.410.000,00	35.410.000,00	0,00
BELANJA PEMBIAYAAN MASYARAKAT		301.422.000,00	301.422.000,00	0,00
BELANJA PENGANGKUTAN BENDAHARA, DAMPAK DAN MEDISIP DESA		205.200.000,00	205.200.000,00	0,00
Jumlah Belanja		2.259.837.760,00	2.236.673.644,00	23.164.116,00
SURPLUS / (DEBIT)		106.319.844,00	(104.745.154,96)	(1.875.309,96)
PEMBIAYAAN				
Pembiayaan Pembelian		111.319.844,00	111.319.844,00	0,00
Pengaliran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
Pembiayaan NETT		111.319.844,00	111.319.844,00	0,00
SALDOPADA TAHUN BERJALAJA		0,00	1.574.489,04	(1.574.489,04)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

17 April 2024

KEPALA DESA
KARANGDUREN
KABUPATEN JEMBER

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁵

Jadi, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaa itu mbak,, pencairan tahap pertama 60% kemudian setiap penggunaan dana desa itu pekerjaan kita awali dengan foto visual mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. Misalnya pembuatan jalan itu sebelum pekerjaan kita foto sampai hasil pembangunan. Setiap kita melakukan pembangunan desa itu kita cantumkan papan informasi yang dapat dilihat semua orang, berapa penggunaan anggaran pembuatan jalan itu mbak. Kemudian nanti akan dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban, yang digunakan untuk pelaporan ke DPM melalui camat,, kalau laporan dana desa sudah tercantum di APBDes bisa dilihat baliho di depan yang kita pampang dan kita laporkan setiap tahunnya.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa, menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa pada pencairan tahap pertama 60% yang kemudian setiap penggunaan dana

⁹⁵ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

desa itu pekerjaan foto visual setiap pekerjaan mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. Misalnya sebelum pembuatan jalan itu di foto dari awal pembangunan sampai hasil pembangunan. Kemudian setiap pekerjaan pembangunan dana desa dicantumkan papan informasi berapa penggunaan anggaran tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban untuk dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) melalui camat. Laporan dana desa sudah tercantum di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dapat dilihat dan dilaporkan setiap tahunnya.

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁶

Pada tahap pertama 60% setiap pekerjaan kita awali dengan foto visual mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. Kemudian nanti akan dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban, yang digunakan untuk pelaporan ke DPM melalui camat,, kalau laporan dana desa sudah tercantum di APBDes bisa dilihat baliho di depan yang kita pampang dan kita laporkan setiap tahunnya.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa, menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu, Pada tahap pencairan pertama sebesar 60% setiap melakukan pekerjaan diawali dengan foto visual mulai dari 0%, 50%, sampai 100% begitupun pada tahap kedua yaitu 40%. Kemudian nanti akan dilampirkan di dalam surat pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaporan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) melalui Camat. Kalau laporan dana

⁹⁶ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

desa sudah tercantum di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) bisa dilihat baliho di depan dan dilaporkan setiap tahunnya.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁷

Palaporan yang kami laporkan yaa itu mbak..., laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, dan lain-lain itu kita laporkan kepada DPM dan kita samapaikan kepada masyarakat, BPD, dan Camat. Nanti, Camat akan melaporkan kegiatan penggunaan dana desa kepada DPM. Kemudian pelaporan tersebut itu nanti akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan/BPK untuk ditindak lanjuti. Pelaporan kita juga sudah kita cantumkan dalam bentuk APBDes yang dapat dilihat oleh semua orang.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris desa, menjelaskan bahwa, pelaporan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pembangunan, pemberdayaan, kesehatan, dan lain-lain dilaporkan kepada pemerintah daerah, masyarakat, BPD, Camat. Selanjutnya Camat melaporkan kegiatan penggunaan dana desa kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM). Kemudian pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa keuangan/ Badan Pengawasan Keuangan (BPK) untuk ditindak lanjuti. Pelaporan yang dilaporkan pemerintah yang dapat dilihat oleh semua orang sudah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, Setiap pencairan dana desa harus melampirkan laporan realisasi

⁹⁷ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

dana desa yang kemudian dicantumkan di dalam APBDes yang sudah dilaporkan setiap tahunnya dan disampaikan kepada DPM. Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai hasil pembangunan 100%. Setiap pekerjaan pembangunan dana desa dicantumkan papan informasi berupa penggunaan anggaran tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggung jawaban untuk dilaporkan ke DPM melalui camat. Selanjutnya Camat melaporkan kegiatan penggunaan dana desa kepada pihak DPM. Pelaporan yang dilaporkan pemerintah yang dapat dilihat oleh semua orang sudah dituangkan dalam APBDes.

Berikut merupakan salah satu bentuk dokumentasi sebelum dan sesudah pekerjaan pembangunan jalan paving dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Gambar 4.10
Pembangunan Jalan Paving Desa Karangduren



Sumber: Desa Karangduren

Berdasarkan data di atas tahapan pelaporan dalam pengelolaan dana desa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Gambar 4.11
Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Pemerintah
Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

e. Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan dana desa tentu harus adanya pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa terutama bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus membuat laporan tentang pengelolaan dana desa. Pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu bertanggungjawab tidak hanya disampaikan kepada satu pihak atau pihak pemerintah saja, akan tetapi harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa dengan harapan tidak ada terjadinya perselisihan antar pihak masyarakat dan pemerintah desa.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁸

⁹⁸ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Bentuk pertanggung jawaban yang kami lakukan yaa itu tadi mbak, setiap penggunaan dana desa kita catat dan disimpan yang nantinya digunakan dalam bentuk surat pertanggung jawaban atas dana yang dikelola. Surat pertanggungjawaban itu nantinya kita serahkan ke pihak DPM melalui camat. Kemudian kita samapaikan pada saat musdes yang dihari masyarakat, BPD, Camat, dll. Proses pelaksanaan pembangunan desa juga diawasi oleh TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa, menjelaskan bahwa, bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu, mencatat dan menyimpan dokumen-dokumen penggunaan dana desa yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Kemudian surat pertanggung jawaban diserahkan kepada pihak DPM oleh Kepala Desa melalui Camat. Pelaksanaan pembangunan dana desa itu disampaikan pada saat musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, Camat, dan lain-lain. Pelaksanaan pembangunan desa juga diawasi oleh TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa.

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:⁹⁹

Itu benar, setiap pekerjaan yang menggunakan dana harus dipertanggung jawabkan melalui SPJ kepada DPM melalui Camat. Di dalam SPJ itu semua terdapat anggaran penggunaan dana desa dari awal samapai akhir. Setiap pekerjaan pembangunan, itu kita dokumentasikan. Perencanaan dana desa sampai pertanggungjawaban kita juga sampaikan dalam musawarah berapa anggaran yang diterima, dikeluarkan dan kita juga melibatkan BPD, masyarakat, dan lainnya. Pelaksanaannya pun itu diawasi oleh TPK atas terlaksananya pembangunan desa. Pertanggung

⁹⁹ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

jawaban yang dilakukan desa itu juga berupa papan informasi maupun baliho yang dapat dilihat semua orang.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa menjelaskan bahwa, setiap pekerjaan yang menggunakan dana harus dipertanggung jawabkan melalui SPJ kepada DPM melalui Camat. Dalam surat pertanggung jawaban terdapat anggaran penggunaan dana desa dari awal samapai akhir. Setiap pekerjaan pembangunan dokumentasikan. Perencanaan dana desa sampai pertanggungjawaban kita juga sampaikan dalam musawarah berapa anggaran yang diterima, dikeluarkan dan kita juga melibatkan BPD, masyarakat, dan lainnya. Pelaksanaannya itupun diawasi oleh TPK atas terlaksananya pembangunan desa serta pertanggung jawaban yang dilakukan desa itu juga berupa papan informasi atau baliho yang dapat dilihat semua orang.

Seorang informan Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis.¹⁰⁰

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa Karangduren yaa itu mbak,,, dengan memasang baliho, papan informasi penggunaan pembangunan dan juga prasasti dapat dilihat di desa ini. Pada proses perencanaan kami juga diiukutsertakan yang dihari juga oleh tokoh masyarakat, agama, BPD, LPM dan lainnya. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa kira-kira apa yang mau dibangun. Pelaksanaan dana desa pun saya diiukutsertakan, soalnya saya juga TPK yang mengawasi dan bertanggungjawab pelaksanaan dana desa.


Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa menjelaskan bahwa, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan

¹⁰⁰ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

pemerintah desa dengan memasang baliho, papan informasi penggunaan pembangunan dan juga prasasti dapat dilihat. Pada proses perencanaan pemerintah desa juga mengikutsertakan masyarakat, tokoh agama, BPD, LPM, dan lainnya. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan dana desa Tim Pelaksana Kegiatan juga diikutsertakan juga mengawasi dan bertanggungjawab atas jalannya pembangunan desa.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa pemerintah Desa Karangduren sudah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses pengelolaan dana desa pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan membantu pemerintah desa dan mengawasi kegiatan pembangunan. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada

Gambar 4.13
Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi kesimpulan hasil wawancara pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengelolaan Dana Desa Karangduren

Indikator Pengelolaan Dana Desa	Hasil Wawancara
Perencanaan	Tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren mengikuti aturan yang ada dan untuk perencanaan pembangunan desa kita sudah tertuang di dalam RPJMDes untuk masa kerja selama 6 tahun. Hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah desa yaitu, melakukan musdes membahas program kerja desa yang akan dibangun. Setelah itu pemerintah desa melakukan musdes dimana usulan tersebut ditampung lalu kemudian dirangking mana yang <i>urgent</i> itu yang akan dahulukan, misalnya perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahap terakhir melakukan musrenbang dimana usulan tersebut direalisasikan dalam bentuk APBDes dan RKPDes yang berlaku dalam 1 tahun. Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa pemerintah desa melibatkan beberapa unsur terkait, seperti tokoh masyarakat, pemuda, agama, BPD, dan lain-lain.
Pelaksanaan	Tahap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah

Indikator Pengelolaan Dana Desa	Hasil Wawancara
	Desa Karangduren, yaitu sebelum melakukan pelaksanaan yang kami lakukan itu melakukan pembentukan TPK yang tugasnya membantu, melaksanakan, dan bertanggungjawab program desa. Semua pembelian material seperti semen, kayu, pasir batu dan lainnya, yang dilakukan oleh pemerintah desa secara tunai menggunakan rekening desa yang harus disertai dengan struk atau nota untuk sebagai bukti. Semua pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren juga selalu diikutsertakan masyarakat. Kemudian untuk tukangya harus ambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa.
Penatausahaan	Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah berdasarkan prosedur yang ada. Setelah penetapan rancangan APBDes, kemudian pencairan dana desa Karangduren dilakukan dua tahap saja karena Desa Karangduren termasuk desa yang mandiri. Penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara juga sudah memakai komputer siskeudes yang terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKDes) setiap uang yang masuk dan uang yang keluar selama setahun. Penggunaan dana desa itu harus dicatat, simpan, dan disertai dengan bukti. Kemudian pada tahap pertama pencairan dana desa keluar sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintah, dana tersebut digunakan. Bendahara desa mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan pemerintah desa yang nantinya digunakan untuk sebagai bukti dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang akan digunakan dalam bentuk SPJ serta melakukan penutupan buku setiap bulannya secara tertib seperti, buku buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya kita sampaikan kepada BPD,Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.
Pelaporan	Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa pada pencairan tahap pertama 60% dan tahap tahap kedua yaitu 40% yaitu dengan setiap penggunaan dana desa itu pekerjaan foto visual setiap pekerjaan mulai dari 0%, 50%, sampai 100%. Setiap

Indikator Pengelolaan Dana Desa	Hasil Wawancara
	pekerjaan pembangunan dana desa dicantumkan papan informasi berapa penggunaan anggaran tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggung jawaban untuk dilaporkan ke DPM melalui Camat dan disampaikan kepada masyarakat, BPD, dan lainnya dalam bentuk pelaporan dana desa berupa laporan APBDes bisa dilihat baliho di depan dan dilaporkan setiap tahunnya.
Pertanggungjawaban	Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu, mencatat dan menyimpan dokumen-dokumen penggunaan dana desa yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Kemudian surat pertanggung jawaban diserahkan kepada pihak DPM oleh Kepala Desa melalui Camat. Pada proses perencanaan pemerintah desa juga mengikutsertakan masyarakat, tokoh agama, BPD, LPM, dan lainnya. Pada saat musyawarah masyarakat memberikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa diawasi oleh TPK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jalannya pembangunan desa kepada pemerintah desa. Pertanggung jawaban yang dilakukan desa itu juga berupa papan informasi maupun baliho yang dapat dilihat semua orang.

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

a. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember


Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan informasi bagi semua pihak yang dapat diakses. Informasi tersebut seluruh kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah desa baik itu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dalam pembangunan desa. Terlaksananya transparansi maka akan menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Desa Karangduren memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana desa. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1) Adanya Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk menghindari terjadinya kecurangan dan penyalagunaan dalam proses pengelolaan dana desa. Ketersediaan aksesibilitas dokumen diharapkan juga dapat memudahkan masyarakat desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan pemerintah desa. Berikut salah satu bukti transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Gambar 4.14
Transparansi Pemerintah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰¹

Kami selaku pemerintah desa menyediakan dokumen dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah kami tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Kemudian dipasang di depan kantor desa supaya masyarakat tahu kemana anggaran itu dihabiskan. Kami juga menyediakan *website*, *facebook* desa dimana seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah terdapat di sana.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa menyediakan dokumen dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Kemudian pemasangan dilakukan di depan kantor desa agar masyarakat tahu kemana anggaran itu dihabiskan serta menyediakan *website*, *facebook* desa yang dapat diakses dan terdapat seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰²

Iya.. kami menyediakan dokumen dana desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes secara singkat, padat dan jelas. Selain itu kegiatan pembangunan penggunaan anggaran dana desa juga kita cantumkan dalam bentuk papan informasi anggaaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua orang

¹⁰¹ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹⁰² Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

berapa anggaran yang digunakan serta kami juga menyediakan *website* desa yang dapat diakses.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa menyediakan dokumen dana desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes secara singkat, padat dan jelas. Selain itu kegiatan pembangunan penggunaan anggaran dana desa juga mencantumkan dalam bentuk papan informasi anggaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua orang dan menyediakan *website* desa yang dapat diakses.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) kepada penulis: “Kami selaku masyarakat desa Karangduren dapat melihat dan mengetahui dari penggunaan dan hasil pembangunan di desa melalui baliho dan setiap titik pekerjaan itu terdapat prasasti dan juga papan informasi dari penggunaan anggaran tersebut”¹⁰³.

Menurut pernyataan dari Bapak Sumiadi selaku Kepala dusun menjelaskan bahwa, masyarakat desa dapat melihat dan mengetahui dari penggunaan dana desa melalui baliho dan juga setiap titik pekerjaan pembangunan desa itu terdapat prasasti dan papan informasi dari penggunaan anggaran yang digunakan.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, pemerintah desa menyediakan aksesibilitas dokumen dalam

¹⁰³ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

bentuk laporan realisasi anggaran APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah dituangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Pelaksanaan pembangunan desa juga terdapat papan informasi anggaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua orang berapa anggaran yang digunakan serta menyediakan *website* desa yang dapat diakses.

2) Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Indikator yang kedua dapat diukur dengan adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya pemerintah desa harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁴

Kalau mengenai informasi dana desa menurut kami sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya mengenai informasi penerimaan bansos biasanya kami telfon keluarganya untuk mengambil bansos tersebut. Selain itu, juga bisa melalui laporan realisasi APBes yang kita pampang didepan kantor desa. Pada saat melakukan musyawarah kami juga menyampaikan informasi dana desa yang baik itu dana yang diterima atau penggunaan dana desa yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

¹⁰⁴ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala desa menjelaskan bahwa, Informasi dana desa sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁵

Informasi yang disampaikan pemerintah desa sangat jelas mbak, bisa melalui baliho, papan informasi, dan *website* desa. Disitu sudah jelas pendapatan dan pengeluaran dana desa yang digunakan. Pada saat musyawarah kami juga mengikutsertakan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) menjelaskan bahwa, informasi yang disampaikan pemerintah desa sangat jelas yang dapat dilihat melalui baliho, papan informasi, dan *website* desa. Kemudian pendapatan dan pengeluaran dana desa yang digunakan juga sudah jelas dan mudah dipahami. Pada saat musyawarah pemerintah melibatkan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam pengelolaan dana desa.

¹⁰⁵ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Seorang informan Bapak Samsul (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁶

Kalau saya sendiri yaa mbak ,, saya kan kepala dusun sekaligus tim pelaksana kegiatan yang membantu pemerintah desa dan mengawasi kegiatan, jadi kalau informasi pemerintah desa itu saya dapatkan perangkat desa dan saya juga ikut serta dalam mengikuti rapat dimana di dalamnya itu membahas rencana pembangunan, anggaran desa, dan lain sebagainya.

Menurut pernyataan dari Bapak Samsul selaku Kepala dusun menjelaskan bahwa, beliau selaku kepala dusun sekaligus tim pelaksana kegiatan mendapatkan informasi melalui perangkat desa dan dalam mengikuti musyawarah desa dimana di dalamnya membahas rencana pembangunan, anggaran desa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, kejelasan dan kelengkapan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai informasi dana desa sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

¹⁰⁶ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

3) Adanya Keterbukaan Proses

Indikator ketiga dapat diukur berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 7 ayat (2) tentang keterbukaan informasi menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁷

Keterbukaan proses yang dilakukan pemerintah desa yaitu pada saat musdes kami terbuka kepada masyarakat, BPD dan lainnya. Kami juga memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran mereka kepada pemerintah desa serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, tukangnyanya itu kita ambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, Keterbukaan proses yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melakukan musdes dan memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk tukangnyanya diambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa.

¹⁰⁷ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Seorang informan Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁸

Pada saat musyawarah dilakukan kami memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat, BPD, dan lainnya untuk menyampaikan keluhan kesah dan saran-saran kepada pemerintah desa. Kami juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat, BPD, dan lainnya untuk menyampaikan keluhan kesah dan saran-saran. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Seorang informan Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹⁰⁹

Kami juga mengikutsertakan masyarakat, BPD, Linmas, dari awal sampai serah terima hasil. Kalau mengenai itu, sekarang informasi desa gampang sekarang mbak bisa dilihat di internet, desa juga punya *website* yang dapat diakses semua orang. Kalau penggunaan anggaran pembangunan juga bisa dilihat di papan informasi dan baliho desa disitu tertera penggunaan anggarannya sekian.

Menurut pernyataan dari Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwa, Pemerintah desa melibatkan masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya dalam proses pengelolaan dana desa sampai serah terima hasil pembangunan. Informasi desa

¹⁰⁸ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember 7 Mei 2024.

¹⁰⁹ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

juga dapat diakses melalui internet, desa juga menyediakan *website* desa yang terdapat kegiatan penggunaan dana desa. Untuk penggunaan anggaran pembangunan juga dapat dilihat melalui papan informasi dan baliho.

Berdasarkan pemaparan wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, adanya keterbukaan proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren yaitu dengan melakukan musdes dan memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk tukangya diambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa. Informasi desa juga dapat diakses melalui internet, desa juga menyediakan *website* desa yang terdapat kegiatan penggunaan dana desa.

4) Adanya Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi, pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung

dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumen.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹⁰

Iyaa mbak... kami sudah mempublikasikan informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka. Kami juga mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah desa. Bahkan dalam pembangunan kita mempekerjakan warga asli Desa Karangduren dan setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan desa terdapat papan informasi atau prasasti penggunaan anggaran pembangunan tersebut.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa sudah mempublikasikan informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka dan mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah desa. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa mempekerjakan warga asli Desa Karangduren serta terdapat papan informasi atau prasasti penggunaan anggaran pembangunan.

Seorang informan Bapak Samsul (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹¹

Sangat transparansi mbak... karena apa kami kalau pemerintah desa tidak transparansi kepada masyarakat kami juga tidak senang dan sistem pemerintahannya pasti tidak

¹¹⁰ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹¹¹ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

baik. Kami itu selalu diikutsertakan dari awal perencanaan sampai serah terima hasil pembangunan.

Menurut pernyataan dari Bapak Samsul selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwa, pemerintah Desa Karangduren sudah transparansi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan pemerintah desa mengikutsertakan masyarakat dari awal perencanaan sampai serah terima hasil pembangunan.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) terkait dengan transparansi pemerintah desa kepada penulis:¹¹²

Iya betul, jadi bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangduren ini yaitu dengan mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah baik APBN maupun APBDes. Kira-kira apa yang mau dibangun di tahun 2023 ini, misalnya RKPDes melakukan pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Setiap anggaran yang sudah tertuang dalam APBDes berarti itu semua sudah terealisasi.

Menurut pernyataan dari Bapak Samiadi selaku Kepala Dusun menjelaskan bahwa, bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah desa dengan mengadakan musyawarah perencanaan APBDes. Rencana Program Desa seperti, pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Setiap anggaran yang sudah tertuang dalam APBDes berarti itu semua sudah terealisasi.

Berdasarkan beberapa indikator di atas dapat ditemukan bahwa pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung

¹¹² Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Kabupaten Jember sudah transparansi berdasarkan indikator tersebut, dimana pemerintah desa menyediakan dokumen dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Pemerintah desa sudah mempublikasikan informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka. Pada saat perencanaan dana desa pemerintah melibatkan dan memberikan kesempatan kepada sejumlah tokoh masyarakat, BPD, dan lainnya untuk menyampaikan keluhan dan saran-saran. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Sehingga masyarakat desa itu sendiri mendapatkan kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalagunaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi kesimpulan hasil wawancara transparansi pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 4.3
Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren

Indikator Transparansi	Hasil Wawancara
Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen	Pemerintah desa menyediakan dokumen dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah tertuang di dalam APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah kami tuangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Kemudian dipasang di depan kantor desa supaya masyarakat tahu kemana anggaran itu dihabiskan. Kami juga menyediakan <i>website</i> , <i>facebook</i> desa dimana terdapat seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa.
Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi	Informasi dana desa yang dilakukan pemerintah desa sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.
Adanya keterbukaan proses	Keterbukaan proses yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melakukan musdes dan memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk tukangya diambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa.
Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Pemerintah desa sudah mempublikasikan informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka dan mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah desa. Bahkan dalam pelaksanaan pembangunan desa mempekerjakan warga asli Desa Karangduren serta terdapat papan informasi atau prasasti penggunaan anggaran pembangunan.

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung
Kabupaten Jember

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan Kepala Desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya. Akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

a. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menjelaskan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Seorang informan Bapak Nurkholik (Kepala desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹³

Jadi untuk penatausahaan Desa Karangduren kita sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Misalnya penggunaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan jalan dimana terdapat papan informasi dan yang digunakan dan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus didokumentasikan sebagai bukti penggunaan dana desa sebagaimana mestinya.

Menurut pernyataan dari Bapak Bapak Nurkholik selaku Kepala desa menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan anggaran dana desa dalam proses pembangunan jalan dimana terdapat papan informasi dan yang digunakan dan sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut juga harus didokumentasikan sebagai bukti penggunaan dana desa sebagaimana mestinya.

Seorang informan Ibu Novi (Bendahara desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹⁴

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan Permendagri 113, saya selaku bendahara desa bertanggung jawab atas dana yang dikelola pemerintah desa, selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bukti transaksi pembelian yang menggunakan dana desa dicatat dan disimpan. Misalnya pembelian bahan material seperti kayu, pasir, semen, dan

¹¹³ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹¹⁴ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

lainnya. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya kadang akhir bulan itu sudah selesai kadang juga awal bulan baru dilaporkan.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara desa menjelaskan bahwa, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa berdasarkan Permendagri 113, Bendahara bertanggung jawab atas dana yang dikelola, selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Bukti transaksi pembelian yang menggunakan dana desa dicatat dan disimpan. Pengeluaran dan pendapatan dana desa juga dapat dilihat melalui baliho realisasi APBDes sebagai bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Kalau proses pencatatan Desa Karangduren sendiri itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana terdapat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank”.¹¹⁵

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, pencatatan yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana terdapat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

¹¹⁵ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Hal ini dibuktikan setiap pendapatan dan pengeluaran desa dicatat dan disimpan berupa bukti-bukti transaksi penggunaan dana desa. Bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan pengeluaran dicatat.

b. Pelaporan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan pengelolaan alokasi dana Desa Karangduren dilakukan secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Hasil wawancara dari Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹⁶

Kalau pelaporan semester pertama dan kedua sudah kami laporkan kepada Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. Untuk kapan dilaporkan, yang jelas pekerjaan kita selesai yaa kita laporkan dan kita itu tidak pernah telat dalam pelaporan mbak.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. Untuk kapan dilaporkan, pemerintah desa yang jelas pekerjaan selesai langsung dilaporkan.

Hasil wawancara dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Kalau laporan semester pertama dan dua sudah kami laporkan ke Bupati melalui Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga kita sampaikan pada saat musrenbang yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya”.¹¹⁷

¹¹⁶ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹¹⁷ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, palaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu, dengan melaporkan laporan laporan semester pertama dan dua sudah kami laporkan ke Bupati melalui Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan pada saat musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

Hasil wawancara dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹⁸

Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa itu melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut juga kita sampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Untuk

¹¹⁸ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu.

c. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38, bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Karangduren sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Karangduren oleh Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹¹⁹

Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran paling lambat itu bulan Januari tahun berjalan mbak, yaitu berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Peraturan Desa sudah dilaporkan masalah tanggalnya saya lupa mbak.

Menurut pernyataan dari Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, laporan pertanggungjawaban yang dilakukan

¹¹⁹ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

pemerintah desa yaitu dengan mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat bulan Januari. Dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Peraturan Desa sudah dilaporkan.

Hasil wawancara dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²⁰

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Laporan penggunaan dana desa kita sampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan laporan tersebut juga kita pampang secara terbuka dalam bentuk laporan realisasi APBDes.

Menurut pernyataan dari Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa yaitu, melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Laporan penggunaan dana desa disampaikan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa dan laporan tersebut dapat dilihat melalui laporan realisasi APBDes.

Hasil wawancara dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²¹

Setiap penggunaan dana desa itu kita mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang kita dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan

¹²⁰ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹²¹ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

wajib disampaikan paling lambat itu akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pertanggungjawaban itu berisi penerimaan dan pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes.

Menurut pernyataan dari Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa, pemerintah desa bertanggungjawab setiap dana desa yang digunakan melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang kita dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan wajib dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang berisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban berisi penerimaan dan pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes.

Berdasarkan beberapa indikator di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Karangduren sudah bertanggungjawab berdasarkan indikator tersebut, penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah mengacu pada Permendagri 113, dimana bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. bertanggungjawab setiap dana desa yang digunakan melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang kita dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan wajib dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Kemudian bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan pengeluaran dicatat oleh bendahara desa. Selanjutnya pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat bulan Januari tahun berjalan, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi kesimpulan hasil wawancara akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 4.4
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren

Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara
Penatausahaan	Penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran dana desa dan disimpan berupa bukti-bukti, bertanggungjawab atas dana desa yang dikelola, melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan paling lambat bulan Januari tahun berjalan.
Pelaporan	Pelaporan yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu.
Pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada

Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara
	Bupati setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban itu berisi penerimaan dan pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes.

Sumber: Pemerintah desa dan kepala dusun Desa Karangduren

3. Nubuwwah Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Nubuwwah merupakan sifat Rahman, Rahim dan kebijaksanaan Allah SWT, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal segala sesuatu. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan model manusia yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat utama manusia yang harus diteladani manusia umumnya, khususnya pada Pemerintah Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1) *Shiddiq*

Jujur merupakan suatu sifat yang mulia yang terdapat di dalam seseorang yang beriman kepada Allah SWT. Sifat jujur haruslah sesuai dengan perkataan dengan perbuatan yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang jujur tidak akan membohongi rakyat

dan jauh dari pencitraan. Sebab pemimpin yang jujur paham bahwa kejujuran akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam segala hal. Sifat *siddiq* (jujur) dalam pemerintahan dapat mendorong aparatur desa untuk transparan dalam pengelolaan dana desa, termasuk dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Menurut pendapat Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²²

Menurut saya penerapan prinsip jujur yang kami lakukan dalam pengelolaan keuangan, seperti menyampaikan seluruh informasi anggaran dana desa baik itu pendapatan maupun pengeluaran kepada masyarakat, BPD, dan lainnya, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan seperti melaksanakan program desa sesuai kenyataan, dan jujur dalam niat itu seperti melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dalam mengelola dana desa.

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, beliau menerapkan prinsip kejujuran seperti menyampaikan seluruh informasi anggaran dana desa kepada masyarakat, BPD, dan lainnya. Kemudian kesesuaian antara ucapan dan perbuatan seperti melaksanakan program desa sesuai kenyataan, dan jujur dalam niat itu seperti melakukan pekerjaan dengan baik dan benar dalam mengelola dana desa.

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Saya menerapkan prinsip jujur seperti, melaksanakan tugas seperti mengerjakan tugas dengan penuh

¹²² Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

tanggungjawab sama itu jujur dalam menjaga rahasia informasi desa kepada pihak yang tidak berwenang”.¹²³

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, beliau menerapkan prinsip jujur seperti, melaksanakan tugas seperti mengerjakan tugas dengan penuh tanggungjawab sama itu jujur dalam menjaga rahasia informasi desa kepada pihak yang tidak berwenang.

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya penerapan sifat jujur seperti, jujur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, jujur dalam melakukan pembayaran yang disertai dengan bukti yang sah, dan jujur dalam berkomunikasi dan tanggungjawab terkait dengan keuangan desa”.¹²⁴

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur seperti, jujur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, jujur dalam melakukan pembayaran yang disertai dengan bukti yang sah, dan jujur dalam berkomunikasi dan tanggungjawab terkait dengan keuangan desa.

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam melaksanakan tugas dan

¹²³ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹²⁴ Novi Widyatanati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

tanggungjawab proses pembangunan dana desa, dan jujur dalam melaporkan informasi hasil kegiatan pembangunan kepada kepala desa”.¹²⁵

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab proses pembangunan dana desa, dan jujur dalam melaporkan informasi hasil kegiatan pembangunan kepada kepala desa.

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Menurut saya penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam berbicara dan berinteraksi terbuka dengan masyarakat mendengarkan aspirasi dan permasalahan dengan baik dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan baik”.¹²⁶

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat jujur itu seperti, jujur dalam berbicara dan berinteraksi terbuka dengan masyarakat mendengarkan aspirasi dan permasalahan dengan baik dan jujur dalam melaksanakan tugas dengan baik.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat *shiddiq* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip kejujuran seperti, jujur dalam menyampaikan seluruh informasi terkait

¹²⁵ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

¹²⁶ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

dana desa, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, jujur dalam pencatatan dan pelaporan jujur dalam dan jujur melaporkan informasi kegiatan pembangunan dana desa.

Berikut salah satu bentuk implementasi sifat jujur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember menyampaikan informasi penyelenggaraan program desa pada saat musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, RT/RW, Linmas Porli, dan lainnya.

Gambar 4.15
Bentuk Sifat *Shiddiq* Pemerintah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

2) Amanah

Amanah atau tanggung jawab merupakan sifat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Suatu amanat harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan sesuai dengan apa yang diamanatkan.

Menurut pendapat Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²⁷

Dengan cara melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan bentuk SPJ.

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *amanah* dilakukan dengan cara melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan bentuk Surat Pertanggung Jawaban.

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²⁸

Dengan cara menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, menjaga kerahasiaan informasi desa yang bersifat rahasia, dan melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala serta memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *amanah* dilakukan cara menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, menjaga kerahasiaan informasi desa yang bersifat rahasia, dan

¹²⁷ Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹²⁸ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala serta memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹²⁹

Dengan cara mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai dengan bukti sah.

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *amanah* dilakukan dengan cara mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai dengan bukti sah.

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan”.¹³⁰

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat *amanah*

¹²⁹ Novi Widyatnti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹³⁰ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

dilakukan dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan.

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan melakukan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan pembangunan desa dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan kepada kepala desa”.¹³¹

Menurut pernyataan yang diberikan Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat *amanah* dilakukan dengan melakukan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya dalam kegiatan pembangunan desa dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan kepada kepala desa.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat *amanah* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip tanggungjawab seperti, melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan bentuk Surat Pertanggung Jawaban, menjaga kerahasiaan informasi desa yang bersifat rahasia, melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala serta

¹³¹ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada. mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai dengan bukti sah. memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan.

Berikut salah satu bentuk implementasi sifat *amanah* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan membuat laporan keuangan dana desa.

Gambar 4.16
Bentuk Sifat Amanah Pemerintah Desa Karangduren

URAIAN	Ref	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KEBUNCIHAN (Rp)
PENDAPATAN				
Pembangunan Jalan Desa		2000.000.000,00	2000.000.000,00	0,00
Pembangunan Toilet		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Denda Desa		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Bunga Pinjam Pribadi dan Pemerintah		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Akumulasi Dana Desa		6000.000.000,00	6000.000.000,00	0,00
Pembangunan Jalan Desa		0,00	0,00	0,00
ANGGARAN BERTASULUNG				
Anggaran Pendapatan dan Transfer		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
DAU		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00
ANGGARAN BELANJA				
Anggaran Pendapatan dan Transfer		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
DAU		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00
ANGGARAN BERTASULUNG				
Anggaran Pendapatan dan Transfer		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
DAU		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00
DAU Desa		0,00	0,00	0,00
DAU Kecamatan		0,00	0,00	0,00
DAU Kabupaten		0,00	0,00	0,00
DAU Provinsi		0,00	0,00	0,00
DAU Pusat		0,00	0,00	0,00
DAU Lainnya		0,00	0,00	0,00

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

3) Tabligh

Tabligh (komunikatif) yaitu keterbukaan dalam menyampaikan risalah kebenaran dan tidak ada yang disembunyikan. Dalam menyampaikan informasi pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan

tepat waktu, jelas, akurat, terbebas dari kesalahan, mudah diakses, dan seluruh informasi yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurut penjelasan Bapak Nurkholik (Kepala Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:¹³²

Dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan kebijakan pemerintah, dan membuat baliho atau papan informasi mengenai anggaran dana desa.

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *tabligh* dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan kebijakan pemerintah, dan membuat baliho atau papan informasi mengenai anggaran dana desa.

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara menyampaikan informasi program desa melalui musyawarah desa, membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat *website* desa”.¹³³

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *tabligh* dilakukan dengan cara

¹³² Nurkholik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹³³ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

menyampaikan informasi program desa melalui musyawarah desa, membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat *website* desa.

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa dan mengadakan pertemuan desa”.¹³⁴

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *tabligh* dilakukan dengan cara membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa dan mengadakan pertemuan desa.

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya melaporkan dan mengawasi program pembangunan dan disampaikan kepada kepala desa secara langsung”.¹³⁵

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat *tabligh* dilakukan dengan cara berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya melaporkan dan mengawasi program pembangunan dan disampaikan kepada kepala desa secara langsung.

¹³⁴ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹³⁵ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara berbicara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat program yang akan dilakukan dan juga melalui *handphone*”.¹³⁶

Menurut pernyataan yang diberikan Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat *tabligh* dilakukan dengan cara berbicara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat program yang akan dilakukan dan juga melalui *handphone*.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat *tabligh* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip menyampaikan seperti, dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan kebijakan pemerintah, membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat *website* desa, berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya melaporkan dan mengawasi program pembangunan dan disampaikan kepada kepala desa secara langsung atau juga melalui *handphone*.

Berikut salah satu bentuk implementasi sifat *tabligh* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan membuat dan menyampaikan laporan

¹³⁶ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Nurkholik selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *fathanah* dilakukan dengan cara melayani dan mendengarkan dengan baik keluhan kesah masyarakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan masyarakat.

Menurut pendapat dari Bapak Dwi (Sekretaris Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara memahami dan menganalisis tugas dan tanggungjawab dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu dan mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim”.¹³⁸

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Dwi selaku Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *fathanah* dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis tugas dan tanggungjawab dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu dan mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim.

Menurut pendapat dari Ibu Novi (Bendahara Desa) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara paham dalam pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan *software* keuangan desa dengan baik”.¹³⁹

¹³⁸ Dwi Suryono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024.

¹³⁹ Novi Widyatanti, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

Menurut pernyataan yang diberikan Ibu Novi selaku Bendahara Desa menjelaskan bahwa, penerapan sifat *fathanah* dilakukan dengan cara paham dalam pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan *software* keuangan desa dengan baik.

Menurut pendapat dari Bapak Sumiadi (Kepala Dusun Krajan I) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik”.¹⁴⁰

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Sumiadi selaku Kepala Dusun Krajan I menjelaskan bahwa, penerapan sifat *fathanah* dilakukan dengan cara mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Menurut pendapat dari Bapak Samsul Hadi (Kepala Dusun Krajan II) memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis: “Dengan cara paham permasalahan terkait kondisi dusun mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan baik”.¹⁴¹

Menurut pernyataan yang diberikan Bapak Samsul Hadi selaku Kepala Dusun Krajan II menjelaskan bahwa, penerapan sifat *fathanah* dilakukan dengan cara paham permasalahan terkait kondisi dusun mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan baik.

¹⁴⁰ Sumiadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024


¹⁴¹ Samsul Hadi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Mei 2024

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa, sifat *fathanah* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip cerdas seperti, dengan cara melayani dan mendengarkan dengan baik keluhan kesah masyarakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan masyarakat, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan *software* keuangan desa dengan baik, mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Berikut salah satu bentuk implementasi sifat *fathanah* yang dilakukan oleh Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan menampung seluruh permasalahan yang ada di desa untuk segera diatasi dan ditindak lanjuti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Gambar 4.18
Bentuk Sifat *Fathanah* Pemerintah Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut disajikan tabulasi kesimpulan hasil wawancara akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 4.5
***Nubuwwah* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren**

Prinsip <i>Nubuwwah</i>	Hasil Wawancara
<i>Shiddiq</i>	Jujur dalam menyampaikan seluruh informasi anggaran dana desa baik itu pendapatan maupun pengeluaran anggaran dana desa kepada masyarakat, BPD, dan lainnya, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan dalam melaksanakan program desa, jujur dalam menjaga rahasia informasi desa kepada pihak yang tidak berwenang, jujur dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, jujur dalam melakukan pembayaran yang disertai dengan bukti yang sah, jujur dalam berbicara dan terbuka dengan masyarakat serta mendengarkan aspirasi dan permasalahan dengan baik jujur dalam melaksanakan tugas tanggungjawab proses pembangunan dana desa, jujur dalam melaporkan informasi hasil kegiatan pembangunan kepada kepala desa.
<i>Amanah</i>	Dengan cara melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala, mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepala kepala desa, BPD dan lainnya, dan bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan bentuk SPJ, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan
<i>Tabligh</i>	Dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya menyampaikan informasi program-program desa dan kebijakan pemerintah, membuat baliho atau papan informasi mengenai anggaran dana desa dan membuat <i>website</i> desa, berbicara langsung menyampaikan informasi kepada masyarakat program yang akan dilakukan dan juga melalui

Prinsip Nubuwwah	Hasil Wawancara
	<i>handphone.</i>
<i>Fathanah</i>	Dengan cara mampu memahami dan menganalisis tugas dan tanggungjawab dengan baik, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim, paham dalam pengelolaan dana desa, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan software keuangan desa dengan baik, mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti dari keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

1. Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten

Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember berikut proses tahapan pengukuran pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

Gambar 4.19
Proses Pengelolaan Dana Desa Karangduren



Sumber: Pemerintah Desa Karangduren

Berdasarkan gambar proses pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Tahap Perencanaan

Tahap proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) menentukan permasalahan yang harus segera di atasi dimasing-masing desa. Kemudian tahapan kedua mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) membahas dan menentukan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah pembangunan dengan melihat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan digunakan sebagai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Selanjutnya tahapan terakhir melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), dimana musyawarah ini merupakan tingkat tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan menetapkan keputusan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Pemerintah desa juga melibatkan beberapa unsur terkait dalam melaksanakan musyawarah serta pelaksanaan pembangunan yang disepakati bersama.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember melakukan pembentukkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas membantu dan melaksanakan program

desa. Kemudian proses pelaksanaan pengelolaan dana desa diawali dengan pemindahan rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah kemudian menjadi rekening kas desa. Selanjutnya setiap pengambilan uang dan pembelian material dilakukan secara tunai dan harus disertai dengan bukti yang ada. Seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Dalam proses pelaksanaan pembangunan dana desa pemerintah desa mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.

c. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan dilakukan oleh bendahara dimana memakai komputer siskeudes yang terhubung langsung dengan Rekening Kas Desa (RKDes) dan dapat mempermudah pemerintah desa dalam melakukan pelaporan. Pencairan dana desa dilakukan 2 tahap. Pada tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dan dicatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dan desa secara tertib dan akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Program kerja desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembinaan masyarakat desa. Selanjutnya setiap pemasukan dan pengeluaran selama setahun dicatat dan disimpan serta pemasukan dana harus disertai dengan bukti dan dokumentasi yang ada untuk sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemerintah desa melakukan penutupan

buku pada setiap akhir bulannya secara tertib meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan yang nantinya akan disampaikan kepada BPD, Camat, Bupati, BPK, dan masyarakat desa.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dalam setiap pencairan dana desa wajib melampirkan laporan realisasi dana desa yang kemudian dicantumkan di dalam APBDes yang sudah dilaporkan setiap tahunnya dan disampaikan kepada DPM. Bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum pembangunan 0% sampai hasil pembangunan 100%. Setiap pekerjaan pembangunan dana desa dicantumkan papan informasi berapa penggunaan anggaran tersebut yang nantinya dilampirkan di dalam surat pertanggung jawaban untuk dilaporkan ke DPM melalui camat.

Selanjutnya Camat melaporkan kegiatan penggunaan dana desa kepada pihak DPM. Pelaporan yang dilaporkan pemerintah yang dapat dilihat oleh semua orang sudah dituangkan dalam APBDes.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam proses pengelolaan dana desa. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah menerapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian proses

pengelolaan dana desa pemerintah desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban. Dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan membantu pemerintah desa dan mengawasi kegiatan pembangunan. Proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa yaitu pemerintah desa telah mempersiapkan dokumen-dokumen tentang rincian dan realisasi penggunaan maupun pengelolaan dana desa dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Kemudian dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada pemerintah pihak-pihak yang terkait baik kepada pemerintah kecamatan maupun pemerintah Kabupaten/kota. Pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan adil seperti adanya papan informasi maupun baliho tentang penyelenggaraan pembangunan desa untuk mencegah terjadinya kecurigaan dan perselisihan antara masyarakat dan pemerintah desa. Maka dengan terlaksananya tersebut bentuk transparansi dan akuntabilitas di Desa Karangduren sudah terlaksana dengan baik.

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam proses pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung

Kabupaten Jember sudah melakukan keseluruhan kegiatan sesuai dengan berdasarkan peraturan yang ada dalam melakukan pengeolaan dana desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terstruktur dan tanggungjawab. Hal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya pemerintah desa sudah melakukan keseluruhan proses pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang ada. Dimana pemerintah desa sudah melakukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, penatausahaan yang rapi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang akuntabel.¹⁴²

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taufiqul Musyfiq Arromzi yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep”. Bahwa hasilnya mengenai bagaimana mekanisme pengelolan dana desa yaitu dengan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Berbeda dengan proses penelitian yang di lakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam

¹⁴² Umi Purwanti, “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,” 84.

Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya dalam melakukan pengelolaan dana desa berdasarkan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.¹⁴³

Dalam buku Andrian Puspawijaya dan Julia Dwi Nuritha Siregar yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa” dijelaskan bahwasannya asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya asas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren sudah selaras dengan teori yaitu pemerintah desa selalu terbuka dalam memberikan akses dana APBDes oleh publik, bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan atas dana desa yang dikelola, pemerintah desa selalu mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, dan pemerintah desa juga sudah mengikuti berdasarkan peraturan yang ada.¹⁴⁴

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil dan Elfan Kaukab dalam *Journal Of Economic, Management, Accounting, And*

¹⁴³ Taufiqul Musyfik Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

¹⁴⁴ Puspawijaya dan Siregar, "*Pengelolaan Keuangan Desa*," 12

Technology yang berjudul “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo” menjelaskan bahwasanya prinsip pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabilitas, dan partisipatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember” bahwasanya asas pengelolaan dana desa terpacu pada transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran.¹⁴⁵

2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

a. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa Karangduren terdapat hasil temuan pengukuran transparansi, yaitu:

1) Adanya ketersedianya aksesibilitas dokumen

Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah menyediakan aksesibilitas dokumen dalam bentuk laporan realisasi anggaran APBDes setiap tahunnya dan dokumen tersebut sudah dituangkan kedalam baliho secara singkat, padat, jelas, dan mudah di pahami. Pelaksanaan pembangunan desa juga terdapat papan informasi anggaran disetiap titik yang dapat dilihat oleh semua

¹⁴⁵ Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo," 92–107.

orang berapa anggaran yang digunakan serta menyediakan *website* desa yang dapat diakses.

2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember mengenai informasi dana desa sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Misalnya, mengenai informasi penerimaan bansos pemerintah memberikan informasi melalui telfon. Selain itu, melalui laporan realisasi APBes juga dipampang di depan kantor desa secara terbuka. Kemudian pada saat melakukan musyawarah pemerintah desa juga menyampaikan informasi baik dana yang diterima atau dana yang digunakan dan dihadiri oleh masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya.

3) Adanya keterbukaan proses

Adanya keterbukaan proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan musdes dan memberikan hak untuk menyampaikan aspirasi dan saran-saran kepada pemerintah desa yang dihadiri masyarakat, BPD dan lainnya. Pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk tukangnyanya diambil dari desa dan tidak boleh dari luar desa. Informasi desa juga dapat diakses melalui internet, desa juga menyediakan *website* desa yang terdapat kegiatan penggunaan dana desa.

4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Bentuk kerangka regulasi Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu mempublikasikan informasi laporan realisasi APBDes kepada masyarakat secara terbuka, mengikutsertakan perwakilan setiap kalangan masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya dalam melakukan musyawarah desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa mempekerjakan warga asli Desa Karangduren serta terdapat papan informasi atau prasasti penggunaan anggaran pembangunan.

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam transparansi pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah melakukan proses keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan pengeolaan dana desa guna untuk menciptakan *good governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Purwanti dalam jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan yang berjudul “Transparansi Pengelolaan dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim” dan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember” sudah selaras. Bahwa haailnya pengukuran

transparansi dalam menciptkannya *good governace* yaitu dengan adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen, adanya kejelasan dan kelengkapan informasi, adanya keterbukaan proses dalam melakukan pengelolaan dana desa, adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi.¹⁴⁶

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang berjudul “Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)” bahwa hasilnya mengenai bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan dana desa yaitu dengan menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik, memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik, dan memfasilitasi pelaporan penyebaran informasi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember” dalam melakukan pengukuran transparansi yaitu dengan adanya aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan suatu informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi menjamin.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," 81.

¹⁴⁷ Sri Wahyuni, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)," (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019).

Dalam buku Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said yang berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” sudah selaras dengan teori yang dilakukan. Dijelaskan bahwasannya manfaat transparansi yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta dapat menguatnya hubungan sosial yang baik.¹⁴⁸

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik Nuzulur Rohma yang berjudul “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang” dengan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” sudah selaras dengan penelitian terdahulu. Bahwa hasilnya manfaat transparansi yaitu dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan

¹⁴⁸ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *"Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah,"* 34 .

akuntabilitas dan transparansi serta dapat menguatnya hubungan sosial yang baik.¹⁴⁹

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember terdapat hasil temuan pengukuran akuntabilitas, yaitu:

1) Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah mengacu pada Permendagri 113, Bendahara desa selalu mencatat terjadi pemasukan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib. Hal ini dibuktikan setiap pendapatan dan pengeluaran desa dicatat dan disimpan berupa bukti-bukti transaksi penggunaan dana desa. Bentuk penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa yaitu setiap laporan realisasi APBDes pendapatan dan pengeluaran dicatat.

2) Pelaporan

Pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu dengan melaporkan laporan semester pertama dan kedua kepada Bupati melalui Camat. Untuk laporan semester pertama itu pada bulan Januari sampai Juni

¹⁴⁹ Anik Nuzulur Rohma, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

dan laporan semester kedua itu pada bulan Juli sampai Desember tahun berjalan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan kepada masyarakat, BPD, LPM, dan lainnya agar mereka tahu program pelaksanaan apa saja yang telah dibiayai dengan APBDes selama periode tertentu.

3) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu berupa melaporkan kegiatan pengelolaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban yang dan mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang akan disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban itu berisi penerimaan dan pengeluaran desa dalam bentuk laporan realisasi APBDes.

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah melakukan bentuk pertanggungjawaban dengan melaksanakan keseluruhan kegiatan pengeolaan dana desa guna mewujudkan tata kelola yang baik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut menjeaskan bahwa

bagaimana proses pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara terstruktur dan tanggungjawab meliputi penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember telah sesuai melakukan proses tanggungjawab pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Pertama*, pada penatausahaan bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada kepala desa. *Kedua*, pada pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ABDes kepada Bupati/walikota berupa laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes. *Ketiga*, pada pertanggungjawaban dimana kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan oleh peraturan desa.¹⁵⁰

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni Quro, tul M yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018” bahwa hasilnya prinsip akuntabilitas berupa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Berbeda dengan

¹⁵⁰ Permendagri, UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 35-38.

penelitian yang dilakukan peneliti yang berjudul “Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya dalam melakukan pengukuran akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa yaitu berupa akuntabilitas penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.¹⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Kusumaning Asmoro dan Novie Astuti Setianingsih dalam *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi* yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” Dalam mewujudkan *Good Government Governance* Di Tingkat Kelurahan Pemerintah Kota Kediri” bahwasannya manfaat akuntabilitas pada suatu organisasi yaitu dapat memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat, mendorong terciptanya transparansi dan *responsive*, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih efisien, efektif, ekonomi, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah selaras dengan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya pemerintah desa sudah menjaga kepercayaan baik itu kepada masyarakat atau

¹⁵¹ Anggraeni Quro'atul M, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018," (Skripsi, IAIN Jember, 2019).

pemerintah dalam mengelolah dana desa, mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa serta memberikan usulan permasalahan desa kepada pemerintah desa.¹⁵²

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anik Nuzulur Rohma yang berjudul “Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang” bahwasanya manfaat akuntabilitas yaitu dapat menciptakan kepercayaan *stakeholders* dalam pengelolaan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Balung Kabupaten Jember” bahwa manfaat akuntabilitas dalam pengelolaan dana yaitu dapat memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat, mendorong terciptanya transparansi dan *responsive*, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjadikan pemerintah lebih efisien, efektif, ekonomi, dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.¹⁵³

¹⁵² Asmoro dan Setianingsih, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodama” Dalam Mewujudkan Good Government Governance Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri," 271.

¹⁵³ Anik Nuzulur Rohma, "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

3. *Nubuwwah* dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember terdapat beberapa indikator *nubuwwah* seperti di bawah ini:

a. *Shiddiq*

Sifat *shiddiq* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip kejujuran seperti, jujur dalam menyampaikan seluruh informasi terkait dana desa, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, jujur dalam pencatatan dan pelaporan jujur dalam dan jujur melaporkan informasi kegiatan pembangunan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanipatudiniah Madani dalam Jurnal Riset Agama yang berjudul “Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW” dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat jujur yaitu dengan selalu berkata benar, tidak menipu atau berbohong, selalu menepati janji, dan memiliki integritas yang tinggi.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Hanipatudiniah Madani, "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW," 148.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang berjudul “Implementasi Nilai *Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah* Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwa hasilnya mengenai bagaimana implementasi nilai *shiddiq* yaitu, menerapkan dengan baik pada pelayanan nasabah di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip. Pada sifat *shiddiq* seperti tidak berbuat curang, bersaing secara adil dan tidak merugikan, tepat waktu dan menepati janji, dan tidak menutupi keburukan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya sifat jujur dalam pemerintah desa yaitu selalu berkata benar disetiap kondisi, tidak menipu/berbohong, menepati janji, dan memiliki integritas yang tinggi.¹⁵⁵

b. *Amanah*

Sifat *amanah* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip akuntabilitas atau tanggungjawab seperti, melaksanakan program-program pembangunan desa yang sudah ditetapkan, memperlakukan semua warga desa dengan adil, memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab atas dana yang dikelola seperti dengan

¹⁵⁵ Aniyati, "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

bentuk Surat Pertanggung Jawaban, menjaga kerahasiaan informasi desa yang bersifat rahasia, melaporkan keuangan dana desa kepada bupati melalui camat secara berkala serta memastikan semua penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang ada. mencatat dan melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran dana desa dengan benar dan akurat kepada kepala desa, BPD dan lainnya, membuat laporan keuangan desa secara berkala, dan melakukan pembayaran dengan benar yang disertai dengan bukti sah. memastikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dan melaporkan semua hasil pembangunan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro” dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat *amanah* yaitu dengan memiliki integritas yang tinggi, melaksanakan tugasnya dengan baik, dan berkeinginan memperbaiki diri.¹⁵⁶

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang berjudul “Implementasi Nilai *Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah*

¹⁵⁶ Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," 56-57.

Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat *amanah* dalam bertanggungjawab seperti memiliki integritas tinggi, melaksanakan tugas dengan baik, dan memperbaiki diri.¹⁵⁷

c. *Tabligh*

Sifat *tabligh* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip transparan atau terbuka dalam menyampaikan seperti, dengan cara mengadakan pertemuan desa rutin seperti pada saat melakukan musyawarah desa yang dihadiri masyarakat, BPD, Linmas, dan lainnya untuk menyampaikan informasi program-program desa dan kebijakan pemerintah, membuat baliho atau papan informasi penggunaan anggaran dana desa, dan membuat *website* desa, berbicara secara langsung dan menyampaikan informasi misalnya melaporkan dan mengawasi program pembangunan dan disampaikan kepada kepala desa secara langsung atau juga melalui *handphone*.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-

¹⁵⁷ Aniyati, "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro” dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat *tabligh* yaitu selalu menyampaikan kebenaran, tidak pernah menyembunyikan kebenaran, dan memiliki sikap bijaksana dalam menyampaikan kebenaran.¹⁵⁸

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang berjudul “Implementasi Nilai *Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah* Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwasanya penerapan sifat *tabligh* seperti berkomunikasi dengan baik, membangun jaringan besar atau kecil, dan mampu merealisasi pesan atau misi tertentu. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya penerapan sifat *tabligh* pemerintah desa yaitu

¹⁵⁸ Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," 57-58.

dengan selalu terbuka dalam menyampaikan kebenaran, tidak menyembunyikan kebenaran, dan memiliki sikap bijaksana.¹⁵⁹

d. *Fathanah*

Sifat *fathanah* yang dilakukan pemerintah desa bahwa mereka melakukan prinsip cerdas seperti, dengan cara melayani dan mendengarkan dengan baik keluh kesah masyarakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan desa, dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan baik itu dalam pemerintahan ataupun dalam lingkungan masyarakat, mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat waktu, mampu bekerja sama baik itu mandiri ataupun dalam tim, mampu menganalisis dan mengetahui permasalahan data keuangan dengan teliti, mampu menggunakan aplikasi dan *software* keuangan desa dengan baik, mampu mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi dusun dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma Dewi dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro” dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana

¹⁵⁹ Aniyati, "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwasanya kedua penelitian tersebut selaras dengan penerapan sifat *fathanah* yaitu selalu memiliki sikap bijak dan menjunjung kebijakan, memiliki ilmu baca dan memahami dan kecerdasan yang teruji serta mampu menyusun perencanaan dan strategi yang tepat.¹⁶⁰

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aniyati yang berjudul “Implementasi Nilai *Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah* Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” bahwasannya penerapan sifat *fathanah* seperti bersikap menjunjung kebijakan, membaca peluang, dan dapat menyusun strategi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”. Bahwa hasilnya penerapan sifat *fathanah* pemerintah desa yaitu dengan selalu bersikap bijak dan menjunjung kebijakan, memahami dan cerdas, dan mampu menyusun perencanaan yang tepat.¹⁶¹

Di dalam buku Darmawati dan Lisda Aisyah “Etika Keuangan Publik Islam” dijelaskan bahwasanya *shiddiq* yaitu sifat yang dapat dipercaya baik perkataan maupun perbuatan, *amanah* yaitu sifat

¹⁶⁰ Indah Kusuma Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro," 58-59.

¹⁶¹ Aniyati, "Implementasi Nilai *Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah* Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, *tabligh* yaitu sifat keterbukaan dalam menyampaikan informasi, dan *fathanah* sifat yang cerdas dan mampu dalam mengatur strategi-strategi permasalahan yang dihadapi dengan baik dan tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” dimana telah sesuai dengan teori buku etika keuangan publik islam dan sudah melakukan dengan baik. Yang hasilnya bahwa pemerintah desa selalu jujur dalam dalam perkataan maupun perbuatan. Misalnya jujur dalam menyampaikan informasi dana desa dan yang disampaikan juga adalah benar-benar fakta dan sesuai kenyataan. Kemudian Pemerintah desa selalu *amanah* dalam bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa. Misalnya pemerintah desa membuat laporan Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) dan mempertanggungjawabkan dana tersebut melalui Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Selanjutnya pemerintah desa selalu *tabligh* dalam menyampaikan seluruh informasi baik kepada pihak internal maupun eksternal. Misalnya pemerintah desa membuat laporan Anggaran Belanja Pendapatan Desa (APBDes) yang dapat dilihat oleh semua orang. Terakhir pemerintah desa selalu *fathanah* selalu bersikap cerdas dan bijak dalam mengatasi dan mengatur keseluruhan kegiatan dana desa. Misalnya melayani dan mendengarkan dengan baik keluh kesah

masyarakat dan berusaha memberikan yang terbaik dalam memajukan desa.¹⁶²

Dari penjelasan di atas penulis sudah menjelaskan implementasi *nubuwwah* yaitu sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Dalam implementasi *nubuwwah* dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember sudah melakukan dengan baik. *Pertama*, sifat *shiddiq* yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu jujur dalam segala perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. *Kedua*, sifat *amanah* yang dilakukan pemerintah desa yaitu dalam bentuk akuntabilitas dalam bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan atas semua keseluruhan pengelolaan dana desa yang dilakukan. *Ketiga*, sifat *tabligh* yang dilakukan pemerintah desa dalam bentuk transparansi atau terbuka dalam menyampaikan keseluruhan informasi mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan baik itu kepada pihak internal maupun eksternal. *Keempat*, sifat *fathanah* yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu bersikap cerdas dan bijak dalam memimpin desa serta mengatasi dan mengatur keseluruhan kegiatan dana desa untuk mencapai kesejahteraan bersama.

¹⁶² Darmawati dan Lisda Aisyah, *Etika Keuangan Publik Islam*, 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengelolaan dana desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme pengelolaan desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik.
2. Transparansi pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember berdasarkan pengukuran pelaksanaan *governance* yaitu, menyediakan aksesibilitas dokumen yang sudah dituangkan dalam bentuk laporan realisasi APBDes secara jelas singkat dan mudah dipahami, mengikutsertakan baik pihak internal maupun eksternal dalam pengelolaan dana desa, dan mempublikasikan informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat secara terbuka. Sedangkan pengukuran akuntabilitas pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu bertanggung jawab berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa meliputi, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kegiatan

yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan sebagai upaya perwujudan sistem transparansi akuntabilitas pada pemerintah desa.

3. *Nubuwwah* dalam transparansi dan akuntabilitas di pemerintah desa dalam pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember yakni sifat *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*. Pemerintah Desa Karangduren sudah meneladani keempat sifat tersebut dalam kehidupan ataupun penyelenggaraan pengelolaan dana desa secara terbuka dan bertanggungjawab agar mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.

B. Saran

Dalam hal ini penulis menyarankan agar Pemerintah Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember diharapkan mampu meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan desa dan perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola yang secara langsung bertanggung jawab atas dana desa yang dikelolanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, Dicky, dan Laola Easter. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Indonesia Corruption Watch, 2023. <<https://D:/Buku/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>>.
- Azizah, Lailatul. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Infak (Di TPQ Al-Khuriyah Bangil-Pasuruan)." *Jurnal Akuntansi Integratif* 8, no. 2 (2022): 125–145. <<https://doi.org/10.29080>>.
- Az-Zahid, Muhammad Hanif, dan Kevin Icha Agustyanis. "Meningkatkan Taqwa Dengan Sikap Jujur Dalam Muamalah : Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): 221–236. <<<https://doi.org/10.18860>>>.
- Aniyati. "Implementasi Nilai Siddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathanah Dalam Pelayanan Nasabah Di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Abdussamaad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021. <<[file:///D:/Metode Penelitian/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf](file:///D:/Metode%20Penelitian/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif.pdf)>>.
- Andriyan, Yoga. "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 3 no. 1 (2021): 47–54. <<https://doi.org/10.18196>>.
- Asmoro, Wiwiek Kusumaning, dan Novie Astuti Setianingsih. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas” Dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Di Tingkat Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri." *Owner Riset dan Jurnal Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 270-277. <<<<https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.171>>>>.
- Baihaqi, Dri Asmawanti-S, dan Muhammad Redho Putradana. "The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation." *Jurnal Perspektif Akuntansi* 6, no. 1 (2023): 15–36. <<https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>>.
- Bintang, Asrijal, Ilfayani Hanurat, dan Andi Rustam. "Implementasi Pengelolaan Keuangan PTM Dalam Mendukung *Good University Governance* (GUG) Pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Selatan." *Competitiveness* 10, no. 1 (2021): 18–33. <<https://doi.org/10.26618>>.

- Ciptawan, Pramudya, dan Syahril. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Masyarakat Yang Religius (Studi Di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep)." *Prosiding* 3, no. 1 (2022): 327–324. <<https://doi.org/10.24929>>.
- Dana Desa. Diakses Oktober 11, 2023. <<https://sid.kemendes.go.id/>>.
- Darmawati, dan Lisda Aisyah. *Etika Keuangan Publik Islam*. Palembang: Bening Media Publishing, 2021. <https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/981/A5_Buku_Etika_Keuangan_Publik_Islam.pdf>.
- Dewi, Indah Kusuma. "Implementasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja Di Perguruan Tinggi Islam Swasta Kota Metro." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 12, no. 1 (2019): 47–76. <<https://doi.org/10.24042>>.
- Edowai, Mikael., Herminawaty Abubakar, dan Miah Said, *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa: CV. Berkah Utami, 2021. <<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12_Buku_AkuntabilitasDan_Transparansi_Pengelolaan_Keuangan.pdf>>.
- Hardani., Helmina Andriani, Jumari Usriawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, dan Nur Hikmatul Auliyah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020. <https://www.researchgate.net/profile/HardaniMsi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf>.
- Idri. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Tim Lintas Pusaka, 2021. <<https://es.stai-alazharmenganti.ac.id/wp-content/uploads/2022/09/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam-Prof.-Dr.-H.-Idri-M.Ag.-z-lib.org.pdf>>.
- Indriyanti. "Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Bank Muamalat Kota Parepare." Skripsi, IAIN Parepare, 2020.
- Kusuma, Firda, and Nur Ika Mauliyah. "Analysis Of The Implementation Of Behavioral Accounting Aspects And Understanding Of The Village Funds Allocation (Add) In Kawistolegi Village Karanggeneng Sub-District, Lamongan District." *Journal of student academic research* 5, no. 2 (2020): 57. <<https://doi.org/10.35457/josar.v5i2.1147>>.

- Khasanah, Afista Nur, dan Ichwan Marisan. "Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara)." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6, no.1 (2022): 32–48. <<https://doi.org/10.34001>>.
- Kementerian Agama RI. *Kenabian (Nubuwwah) Dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012. <<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/66>>.
- Laili, Nurul Az-Zahro, dan Nur Ika Mauliyah. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 1 (2022): 16. <<https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i1.4>>.
- Moleong, J. Lexy., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mustafid, Is' Adil., Udik Mashudi, M. Arif Hidayatullah, dan M. Awwibi Maulana. "Analisa Alur Pemberian Kredit Kepada Nasabah Di PT. BPR Bumi Hayu Jember." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2024): 167. <<<https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i2.323>>>.
- Muchlis, Saiful, Rimi Gusliana Mais, dan Arif Hartono. "Manajemen Keuangan Berbasis Penerapan Nilai-Nilai Profetik." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2022): 1–21. <<https://doi.org/10.0.94.20>>.
- Musyfik, Taufiqul Arromzi, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep," (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Madani, Hanipatudiniah. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah SAW." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 145–156. <<<https://doi.org/10.15575>>>.
- Nirmalasari. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasar Tripologi Islam (Studi Pada Kantor Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Nuraeni, Intan, dan Tjokorda Gde Budi Kusuma. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9, no. 3 (2021): 641–656. <<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>>.

- Ngakil, Ibnu, dan M. Elfan Kaukab. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 92–107. <<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>>.
- Nafiuddin. "Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah." *Jurnal Manajemen IslamBisnis Dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (2019), 116–126. <<https://doi.org/10.21043>>.
- Pratiwi, Ana. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember." *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship* 3, no. 1 (2022): 1. <<https://doi.org/10.33476/jobs.v3i1.2537>>.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal., Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Amruddin, Mochamad Doddy Syahirul Alam, Mutia Lisyah, dan Dasep Bayu Ahyar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka, 2022. <[file:///D:/Metode Penelitian/Buku Metodologi Penelitian Kualitatif.pdf](file:///D:/Metode%20Penelitian/Buku%20Metodologi%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)>.
- Purwanti, Umi. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 3, no. 2 (2021): 79–90. <<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>>.
- Puspawijaya, Andrian, dan Julia Dwi Nuritha Siregar. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016. <[https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem Keuangan Desa 2016 .pdf%0A](https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem_Keuangan_Desa_2016.pdf%0A)>.
- Permendagri. UU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- . UU Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Quro'atul, Anggraeni M. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Tahun 2018." Skripsi, IAIN Jember, 2019.
- Rohma, Anik Nuzulur. "Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Lumajang." Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

- Suprianik dan Nilufarul Izzabillah, "Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan APBD Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Bondowoso." *Jurnal Gembira (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 2, no. 1 (2024): 290. <<https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/412/306>>.
- Sukarno. "Akuntabilitas Dana Desa." Diakses Oktober 15, 2023. <<https://www.bpkp.go.id/>>.
- Safitri. "Luar Biasa Tiga Desa Jember Raih Pengelolaan Keuangan Terbaik." Diakses April 20, 2022. <<https://radarjember.jawapos.com/>>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research and Development*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017. <<[file:///D:/Buku/Analisis Data Kualitatif.pdf](file:///D:/Buku/Analisis%20Data%20Kualitatif.pdf)>>.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT. Pusaka Indonesia Press, 2011. <<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/89/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah.html>>.
- Ulia, Kuni Masrohati, Asmito, dan Dhafir Miftah. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Di Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Bali)." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 1, no. 02 (2023): 1–14. <<https://doi.org/10.35316>>.
- Veronicha, Ambar. "Transparansi Dana Desa Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Negeri Ulangan Jaya Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Wulandari, Shendy Listya, dan Siti Fatimah. "Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta." *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2022): 151–174. <<https://doi.org/10.55357>>.
- Widyanti, Rina. Puguh Setiawan, dan Muhammad Sabyan. "Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Ikhlas Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang." *Jurnal Menara Ekonomi* 7, no. 3 (2021): 112–120. <<https://doi.org/10.31869>>.

Wahyuni, Sri. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara)." Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnita A
Nim : 201105030031
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertayaan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 25 Juli 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER



Asnita A

Nim. 201105030031

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<p>Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember</p>	1. <i>Nubuwwah</i>	<p>a. <i>Shiddiq</i></p> <p>b. <i>Amanah</i></p> <p>c. <i>Tabligh</i></p> <p>d. <i>Fathanah</i></p>	<p>a) Jujur/benar</p> <p>b) Tidak bohong</p> <p>c) Tepat Janji</p> <p>d) Integritas</p> <p>a) Iman</p> <p>b) Tanggungjawab</p> <p>c) Perbaiki diri</p> <p>a) Benar</p> <p>b) Informasi</p> <p>c) Bijaksana</p> <p>a) Bijak</p> <p>b) Cerdas</p> <p>c) Profesional</p>	<p>1. Informan:</p> <p>a. Kepala Desa</p> <p>b. Sekretaris Desa</p> <p>c. Kaur Keuanga</p> <p>d. Masyarakat Desa</p> <p>2. Dokumentas</p> <p>3. Wawancara</p> <p>4. Observasi</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian Deskriptif</p> <p>3. Lokasi penelitian Kantor Desa Karangduren Kec. Balung Kab. Jember</p> <p>4. Subyek penelitian: <i>Purposive</i></p> <p>5. Teknik Pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p>	<p>1. Bagaimana pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana analisis <i>nubuwwah</i> dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember?</p>
	2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	a. Pengelolaan Dana Desa	<p>a) Perencanaan</p> <p>b) Pelaksanaan</p> <p>c) Penatausahaan</p> <p>d) Pelaporan</p> <p>e) Pertanggung</p>			

		<p>Jawaban</p> <p>b. Transparansi</p> <p>a) Ketersediaan aksesibilitas dokumen</p> <p>b) Kejelasan dan kelengkapan Informasi</p> <p>c) Keterbukaan proses</p> <p>d) Kerangka regulasi</p> <p>c. Akuntabilitas</p> <p>a) Penatausahaan</p> <p>b) Pelaporan</p> <p>c) Pertanggungjawaban</p>		<p>6. Analisis data deskriptif</p> <p>7. Keabsahan data triangulasi sumber</p>	
--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelolaan Dana Desa Karangduren

1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan dana desa Karangduren?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan dana desa Karangduren?
3. Bagaimana proses penatausahaan pengelolaan dana desa Karangduren?
4. Bagaimana proses pelaporan pengelolaan dana desa Karangduren?
5. Bagaimana proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Karangduren?

B. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Karangduren

1. Apakah adanya aksesibilitas dokumen informasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa Karangduren?
2. Apakah adanya kejelasan dan kelengkapan akses informasi?
3. Apakah adanya keterbukaan proses pengelolaan keuangan dana desa secara menyeluruh?
4. Apakah adanya kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan keuangan dana Desa Karangduren?

C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren

1. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa?
2. Bagaimana pelaporan yang dilakukan bendahara desa?
3. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa?

D. Prinsip Nubuwwah

1. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat jujur dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat amanah dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat tabligh dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?
4. Bagaimana pemerintah desa menjaga sifat fathanah dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa?

Nomor : B-1105/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala BMT Sidogiri Pasuruan
Jl. Wahid Hasyim, No 23 Pasuruan


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :


Nama : Asnita A
NIM : 201105030031
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Pengaruh efektivitas SDM terhadap Produk BMT di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BALUNG
DESA KARANGDUREN

JL. UMBULSARI NO.67 Telp. (0336) 622823 Kode Pos – 68161

SURAT KETERANGAN

Nomor: 471.11/70/35.09.06.2005/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURKHOLIK
Jabatan : Kepala Desa Karangduren

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : ASNITA A
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 201105030031
Jurusan/Prodi : Akuntansi Syariah

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian lapangan di Desa kami mulai tanggal 5 Maret 2024 sampai 22 Mei 2024. Dengan judul skripsi “Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember”.

Demikian Surat Keterangan di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Karangduren, 28 Mei 2024

Kepala Desa



JURNAL PENELITIAN

Analisis *Nubuwwah* Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	07, Mei 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian sekaligus Wawancara Dengan Kepala Desa (Nurkholik)	
2.	07, Mei 2024	Wawancara dengan Sekretaris Desa (Dwi Suryono)	
3.	07, Mei 2024	Wawancara dengan Bendahara Desa (Novi Widyatanti)	
4.	07, Mei 2024	Wawancara dengan Kepala Dusun I (Samsul Hadi)	
5.	07, Mei 2024	Wawancara dengan Kepala Dusun II (Sumiadi)	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Kepala Desa



2. Wawancara Dengan Sekretaris Desa



3. Wawancara Dengan Bendahara Desa



4. Wawancara Dengan Kepala Dusun Krajan I



5. Wawancara Dengan Kepala Dusun Krajan II



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Asnita A
NIM : 201105030031
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Nubuwwah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 18%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



(Mariyah Ulfa, M.E.I)

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Asnita A
NIM : 201105030031
Semester : 9

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 Juli 2024
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,



Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Asnita
Tempat/Tgl Lahir : Wonorejo, 16 Maret 2002
Alamat : Dusun Sidotepung I Desa Wonorejo Timur Mangkutana
Luwu Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Nomor Hp : 085298045516
Email : asnitaarhan@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 160 SIDOTEPUNG
2. SMP NEGERI 1 MANGKUTANA
3. SMA NEGERI 4 MANGKUTANA
4. UIN KHAS JEMBER